


**PRAKTIK SISTEM *MAMPADUOI* DALAM PERJANJIAN  
BAGI HASIL SAWAH DI NAGARI GUNUNG MEDAN,  
SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Vendra Irawan  
NIM 14220115**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

**PRAKTIK SISTEM *MAMPADUOI* DALAM PERJANJIAN  
BAGI HASIL SAWAH DI NAGARI GUNUNG MEDAN,  
SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Vendra Irawan  
NIM 14220115**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PRAKTIK SISTEM *MAMPADUOI* DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL SAWAH DI NAGARI GUNUNG MEDAN, SUMATERA BARAT**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 13 Februari 2018

Penulis,



Vendra Irawan  
NIM 14220115

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Vendra Irawan, NIM: 14220115, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **PRAKTIK SISTEM MAMPADUOI DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL SAWAH DI NAGARI GUNUNG MEDAN, SUMATERA BARAT**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 13 Februari 2018

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing,



**Dr. Abdurruddin, M.H.I.**  
NIP. 197408192000031002

**H. Khoirul Anam, Lc., M.H.**  
NIP. 196807152000031001

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Vendra Irawan, NIM: 14220115, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PRAKTIK SISTEM MAMPADUGI DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL SAWAH DI NAGARI GUNUNG MEDAN, SUMATERA BARAT**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: 86 (A)

Dewan Penguji:

1. Dr. Burhanuddin Susanto, S.H.I., M.Hum.  
NIP. 197801302009121002
2. H. Khoiril Anam, Lc., M.H.  
NIP. 196807152000031001
3. Dr. Khoiril Hidayah, S.H., M.H.  
NIP. 197805242009122003

  
Ketua

  
Sekretaris

  
Penguji Utama

Malang, 23 Februari 2018



Dr. Saifulloh, S.H., M.Hum.  
NIP. 196512052000031001

MOTTO

**“LAMAK DEK AWAK, KATUJU DEK URANG”**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamd li Allahi Robb al-'Alamin*, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PRAKTIK SISTEM MAMPADUOI DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL SAWAH DI NAGARI GUNUNG MEDAN, SUMATERA BARAT**” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan ummat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa'at dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan segala upaya serta kerja keras, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. H. Khoirul Anam, L.c., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, masukan dan arahan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Alm. H. Alamul Huda, L.c., M.A., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan. Semoga Allah SWT memberikan tempat yang mulia disisi-Nya. Amiin.
6. Dr. H. Abbas Arfan, L.c., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Terima kasih penulis sampaikan kepada para penguji skripsi ini yang telah memberikan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya, mendidik, membimbing, arahan dan masukan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Terkhusus untuk kedua orangtua saya tercinta Ayahanda Nasirwan dan Ibunda Pirdaflis, S.Pd. Beliau adalah motivator dan inspirator terhebat dalam hidup saya yang telah mengiringi setiap langkah saya yang selalu memberikan nasehat dan pengarahan untuk saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi, dan juga yang selalu memberikan do'a-do'a tulus disetiap sujudnya untuk kebaikan saya.
11. Terima kasih juga buat adik tercinta Siti Aisyah yang selalu memberikan do'a dan dukungannya. Semoga menjadi anak yang shalehah dan berbakti kepada mama & papa.
12. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat semua keluarga besar yang ada di Gunung Medan, yang selalu memberikan do'a, motivasi, dan dukungannya, baik moril maupun materil, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dengan baik.
13. Terima kasih buat adinda Amy yang selalu mendoa'kan dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
14. Terima kasih untuk sahabat-sahabat saya di kota Malang, teman ngobrol, teman dilapangan hijau, Ubaydillah, Hendra, Ali Umar R, Uda Alid, Chalin, Dinata, Fakhrul, Ichsan dll.
15. Untuk teman-teman HBS angkatan 2014 dan HBS D yang telah memberikan motivasi, semangat dan pengalaman baru dalam perjalanan kuliah saya.
16. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi penulis pribadi, pembaca, dan bagi siapa pun yang mengkaji serta mempelajarinya. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amiin.

Malang, 13 Februari 2018

Penulis,

Vendra Irawan

NIM 14220115

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m

ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang "ع" .

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شياء - syai'un                      أمرت - umirtu  
 النون - an-nau'un                      تأخذون - ta'khudzûna

#### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI .....	xvi
ABSTRAK .....	xix
ABSTRACT .....	xx
ملخص.....	xxi
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	8
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kerangka Teori .....	15

1. Konsep Perjanjian.....	15
a. Pengertian Perjanjian .....	15
b. Rukun-rukun Akad .....	17
c. Syarat-syarat Akad .....	21
d. Berakhirnya Akad .....	23
2. Tinjauan Umum Bagi Hasil Pertanian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia .....	26
a. Pengertian Bagi Hasil Pertanian .....	26
b. Landasan Hukum Bagi Hasil Pertanian .....	29
c. <i>Al-Muzara'ah dan Al-Mukhabarah</i> .....	34
1) Definisi <i>Muzara'ah dan Mukhabarah</i> .....	34
2) Rukun <i>Muzara'ah/Mukhabarah</i> .....	37
3) Syarat-syarat <i>Muzara'ah</i> .....	39
4) Bentuk-bentuk Akad <i>Muzara'ah</i> .....	43
5) Berakhirnya Akad <i>Muzara'ah</i> dan Bentuk-bentuk Pembatalan Akad <i>Muzara'ah</i> .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian.....	48
C. Lokasi Penelitian .....	49
D. Metode Pengambilan Sampel .....	49
E. Jenis dan Sumber Data .....	50
F. Metode Pengumpulan Data .....	52

G. Metode Pengolahan Data .....	53
H. Teknik Uji Kesahihan Data .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	59
B. Paparan Data dan Analisis Data.....	62
1. Praktik Sistem <i>Mampaduoi</i> dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat .....	62
2. Praktik Sistem <i>Mampaduoi</i> di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat Ditinjau Menurut Kajian Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 .....	67
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

Irawan, Vendra, 14220115, 2018. **Praktik Sistem *Mampaduoi* dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: H. Khoirul Anam, L.c., M.H

**Kata Kunci:** Praktik, Sistem *Mampaduoi*, Bagi Hasil

Kerja sama dalam bagi hasil lahan pertanian sawah di Nagari Gunung Medan dikenal dengan istilah sistem *Mampaduoi*. Karena dalam pelaksanaannya terdapat kerja sama antara dua pihak, yaitu penggarap dan pemilik lahan berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak. Walaupun disebut *Mampaduoi*, akan tetapi nisbah bagi hasilnya tidak mesti dibagi dua sama banyak. Pelaksanaannya masyarakat hanya membuat perjanjian secara lisan saja, tanpa adanya perjanjian secara tertulis maupun menghadirkan 2 orang saksi masing-masing dari para pihak.

Mengacu pada permasalahan diatas, ada beberapa masalah yang memerlukan pembahasan yang mendalam. *Pertama*, Bagaimana praktik sistem *Mampaduoi* dalam perjanjian bagi hasil sawah di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat? *Kedua*, Bagaimana praktik sistem *Mampaduoi* di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat ditinjau menurut kajian Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960?

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis praktik sistem *Mampaduoi* dalam perjanjian bagi hasil sawah yang ada di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (*sociology of law*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah melalui observasi ke lapangan dan wawancara langsung dengan beberapa narasumber (Tokoh Agama Islam dan Tokoh Adat), serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960.

Hasil analisis data menyimpulkan bahwa praktik sistem *Mampaduoi* dalam perjanjian bagi hasil sawah di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat adalah kerja sama bagi hasil dengan prinsip kekeluargaan (*badunsanak*) dan saling tolong-menolong, yang mana nisbah bagi hasilnya ada yang bagi 4 (1:3) untuk sesama keluarga dekat dan bagi 3 (1:2) untuk non keluarga. Tokoh Agama Islam dan tokoh Adat di Nagari Gunung Medan memandang bahwa praktik sistem *Mampaduoi* tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam jika dilihat dari rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Juhum Ulama dalam akad *mukhabarah*. Akan tetapi, jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, maka belum semuanya sesuai dengan dengan apa yang ditetapkan oleh Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil yang berlaku di Indonesia ini, karena masyarakat tidak membuat perjanjian secara tertulis dalam sistem *Mampaduoi* tersebut dan terkadang jangka waktu pengolahan sawahnya pun juga kurang dari tiga tahun.

## ABSTRACT

Irawan, Vendra, 14220115, 2018. **Practice of *Mampaduo* System in Rice Production Sharing Agreement in Gunung Medan Village, West Sumatera.** Thesis. Sharia Business Law Department. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: H. Khoirul Anam, L.c., M.H.

---

**Keywords:** Practice, *Mampaduo* System, Production Sharing

Cooperation in the sharing of paddy farming in Gunung Medan village is known as the *Mampaduo* system. Because in the implementation there is cooperation between the two parties, the tenants and landowners based on an agreement between the two sides. Although called *Mampaduo*, but the profit sharing ratio is not necessarily divided into two equal. Implementation of the community only make agreements verbally, without any agreement in writing or present two witnesses each of the parties.

Referring to the above problem, there are some problems that require a deep discussion. *First*, how does *Mampaduo* system practice in the production sharing agreement in Gunung Medan village, West Sumatera? *Secondly*, how is the practice of *Mampaduo* system in Gunung Medan village, West Sumatera reviewed according to study of Islamic Law and Act Number 2 of 1960?

This study aims to understand and analyze *Mampaduo* system practices in the existing rice sharing agreement in Gunung Medan village, West Sumatera. The type of research used in this study is empirical juridical research (sociology of law) with a qualitative descriptive approach. The data collected in this research is through field observation and direct interviews with some speakers (religious figures of Islam and traditional leaders), and Act Number 2 of 1960.

The result of data analysis concludes that *Mampaduo* system practice in production sharing agreement in Gunung Medan village, West Sumatera is the sharing of cooperation with the principle of kinship (*badunsanak*) and mutual help, which is the ratio of profit sharing to 4 (1: 3 ) for close family members and for 3 (1: 2) families. Religious figures of Islam and Traditional leaders in Gunung Medan village view that the practice of *Mampaduo* system is in accordance with the provisions of Islamic Shari'a when viewed from the pillars and the conditions set by Jumhur Ulama in the *mukhabarah* contract. However, if it is reviewed from Act Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Contract, then not all of them are in accordance with what is stipulated by the Act of Production Sharing Contract applicable in Indonesia, because the community does not enter into a written agreement in the *Mampaduo* system and sometimes the processing period of the rice field is also less than three years.

## ملخص

إيراوان، فندرا، 14220115، 2018. ممارسة نظام مامبادوي في اتفاق تقاسم إنتاج الأرز في ناغاري غونونغ ميدان، سومطرة الغربية. بحث جامعي. قسم حكم الإقتصادي الشرعي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الحاج خير الأنام، الليسانس، الماجستير.

الكلمات البحث: ممارسة ، نظام مامبادوي، تقاسم إنتاج.

التعاون في تقاسم زراعة الأرز في ناغاري غونونغ ميدان يُعرف باسم نظام مامبادوي. لأنه في التنفيذ هناك تعاون بين طرفين ، وهما المستأجرين وملأك الأراضي على أساس اتفاق بين طرفين. على الرغم من أن يسمى مامبادوي، ولكن نسبة الربح لا تقتسم بالضرورة إلى قسمين متساويين. تنفيذ المجتمع فقط يجعل الاتفاقات شفوية ، دون أي اتفاق خطي أو تقديم شاهدين كل من الطرفين.

بالإشارة إلى المشكلة المذكورة أعلاه ، هناك بعض المشاكل التي تتطلب مناقشة عميقة. أولاً، كيف يمارس نظام مامبادوي في اتفاق تقاسم الإنتاج في ناغاري غونونغ ميدان، سومطرة الغربية؟ ثانياً، كيف تتم مراجعة نظام مامبادوي في ناغاري غونونغ ميدان، سومطرة الغربية وفقاً لدراسة القانون الإسلامي والقانون رقم 2 لعام 1960؟

تهدف هذه الدراسة إلى فهم وتحليل ممارسات نظام مامبادوي في اتفاقية مشاركة الأرز الحالية في ناغاري غونونغ ميدان، سومطرة الغربية. إن نوع البحث المستخدم في هذه الدراسة هو البحث القانوني التجريبي (علم اجتماع القانون) مع نهج وصفي نوعي. البيانات التي تم جمعها في هذا البحث هي من خلال المراقبة الميدانية والمقابلات المباشرة مع بعض المتحدثين (القيادات الدينية الإسلامية و القيادات العادات)، والقانون رقم 2 لعام 1960.

نتائج تحليل البيانات خلصت إلى أن ممارسة الاتفاقات نظام مامبادوي لمحصل الأرز في ناغاري غونونغ ميدان، سومطرة الغربية هو تعاون تقاسم الأرباح مع مبدأ القرابة والمساعدة المتبادلة، وهي نسبة تقاسم الأرباح إلى 4 (1:3) لزميل الأسرة القريبة و 3 (1:2) لغير العائلات. القيادات الدينية الإسلامية و القيادات العادات في ناغاري غونونغ ميدان ترى أن ممارسات نظام مامبادوي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية عندما ينظر إليها من الأركان والشروط التي وضعها محور العلماء في عقد المخابرة. ومع ذلك، إذا تمت مراجعتها من القانون رقم 2 لعام 1960 بشأن اتفاقية مشاركة الإنتاج، فليس كل منها وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون مشاركة مشاركة الإنتاج المعمول به في إندونيسيا، لأن المجتمع لا يقدم اتفاقية مكتوبة في نظام مامبادوي وأحياناً تكون فترة معالجة حقل الأرز أقل من ثلاث سنوات.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupannya tidaklah bergantung pada diri sendiri. Setiap tindakan yang akan dilakukan seorang manusia tentu saling berhubungan dan membutuhkan orang lain. Manusia selain disebut sebagai makhluk individu, juga disebut sebagai makhluk sosial. Seorang tokoh filsuf Yunani bernama Aristoteles menyebut manusia sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial),<sup>1</sup> yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu memerlukan orang lain untuk berinteraksi dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Orang kaya tidak

---

<sup>1</sup>C. S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 29.

dapat hidup tanpa orang miskin yang menjadi pembantunya, pegawainya, sopirnya, dan seterusnya. Demikian pula orang miskin tidak dapat hidup tanpa orang kaya yang mempekerjakan dan mengupahnya. Allah SWT berfirman:

أَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۖ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.<sup>2</sup>

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami-lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhan-mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”<sup>3</sup> (QS. Az-Zukhruf: 32).

Islam telah mengatur hubungan atau interaksi sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari dan hal itu diatur dalam salah satu aspek hukum yang disebut dengan muamalah. Pada prinsipnya Islam membolehkan semua bentuk kerjasama, selama kerjasama tersebut saling mendatangkan maslahat yang baik terhadap dirinya dan masyarakat banyak.

Muamalah atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia dibidang harta benda merupakan urusan duniawi dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Karena pada dasarnya setiap kegiatan muamalah itu dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara’.

<sup>2</sup>QS. Az-Zukhruf (43): 32.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 491.

Salah satu topik yang menjadi pokok kajian dalam muamalat khususnya yang berkaitan dengan transaksi ekonomi adalah akad tentang bagi hasil pertanian (kerjasama pengolahan) lahan pertanian sawah. Akad seperti ini dalam hal muamalat dikenal dengan istilah *muzara'ah* atau *mukhabarah*. Pada hakikatnya definisi dari kedua akad ini hampir sama, yaitu perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dengan penggarap, akan tetapi yang membedakannya dari kedua akad tersebut adalah yang menjadi penyedia benihnya. Apabila benihnya berasal dari pemilik lahan, maka disebut dengan *muzara'ah* dan apabila benih berasal dari penggarapnya, maka ini disebut dengan *mukhabarah*.

Masyarakat Indonesia sangat kental dengan sistem hukum adatnya, salah satunya adalah dari aspek sistem bagi hasil lahan pertanian yang mana dikenal dengan berbagai istilah di beberapa daerah yang ada, seperti: *maro*, *martelu* di Jawa Tengah dan Jawa Timur, *nengah* atau *jejuron* di Jawa Barat, *nyakap* di Lombok, *toyo* di Minahasa, *teseng* di Sulawesi Selatan.<sup>4</sup>

Wilayah *Minangkabau* (Sumatera Barat) merupakan salah satu daerah yang sangat kental dengan sistem hukum adat dan keislamannya, sebagaimana falsafah adatnya yang berbunyi “*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato Adaik Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru*”, sistem bagi hasil lahan pertaniannya dikenal dengan istilah *Mampaduo*/*Paduoan*. Istilah *Mampaduo* ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan memperduai.<sup>5</sup> Transaksi ini disebut *Mampaduo* karena dalam pengolahan lahan pertanian sawah tersebut

---

<sup>4</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 163.

<sup>5</sup>Pasal 1 huruf c Penjelasan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

adanya kerjasama antara dua pihak, yaitu satu pihak sebagai pemilik lahan dan pihak yang satunya lagi sebagai penggarap. Walaupun disebut *Mampaduo*, akan tetapi dalam bagi hasilnya tidak mesti dibagi dua sama banyak, dan bahkan bagian untuk penggarap lah yang lebih banyak dalam pelaksanaannya.

70% dari penduduk yang ada di Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat adalah berprofesi sebagai petani. Karena mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, maka praktik bagi hasil lahan pertanian khususnya sawah merupakan suatu transaksi yang sering dilakukan dan telah berkembang di masyarakat secara turun-temurun sejak puluhan tahun yang lalu, serta terus-menerus masih dilakukan oleh masyarakat setempat sampai sekarang.

Masyarakat Gunung Medan sendiri mengenal transaksi kerjasama dalam sistem bagi hasil lahan pertanian sawah tersebut dengan istilah *Mampaduo*/*Paduan*. Bagi masyarakat yang mempunyai lahan pertanian seperti sawah, akan tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menggarap sawahnya, maka disuruhlah orang lain untuk menggarap sawahnya tersebut. Demikian juga bagi masyarakat yang ingin bertani dan bercocok tanam di sawah, akan tetapi mereka tidak mempunyai lahan untuk diolah, maka meminta izin lah kepada pemilik lahan agar dia bisa memanfaatkan lahan yang kosong tersebut. Jadi dalam transaksi ini tidak hanya semata untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga saling tolong-menolong antara pemilik lahan dengan pihak penggarap.

Transaksi penggarapan lahan pertanian sawah dilaksanakan dengan bertemunya pemilik lahan dengan calon penggarap dalam rangka penggarap

meminta izin bahwa dia akan menggarap dan menanami lahan pertanian sawah tersebut. Setelah hal tersebut disepakati dan dibolehkan oleh pemilik lahan, maka penggarap mulailah untuk mengolah lahan pertanian sawah itu. Akan tetapi, ketika pemilik lahan memberikan izin kepada orang yang akan menggarap sawahnya itu, diantara mereka tidak ada membuat perjanjian secara tertulis dan dalam akad juga tidak ditentukan secara jelas berapa lama waktunya penggarap akan memanfaatkan lahannya itu, serta pembagian hasilnya terkadang juga tidak disebutkan secara jelas.<sup>6</sup> Sebagian besar masyarakat yang melakukan perjanjian bagi hasil sawah memakai sistem lama yaitu mengikuti aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut yang telah dilaksanakan sejak dahulu bahkan sudah turun-temurun. Selama ini hanya didasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik sawah dan penggarap. Kepercayaan inilah yang kemudian menjadi dasar utama bagi seorang penggarap untuk mendapatkan izin mengelola tanah pertanian yang bukan miliknya.

Walaupun selama ini pola hubungan kerjasama seperti itu dibangun atas prinsip kepercayaan dan kekeluargaan, tetapi tidak selamanya berjalan dengan lancar dan mulus, dalam pelaksanaan bagi hasilnya tersebut seringkali terjadi sengketa dan perselisihan diantara pemilik sawah dengan penggarap. Jika hal ini terus berlanjut secara terus-menerus tanpa adanya aturan yang mengatur atau tidak adanya sistem bagi hasil yang jelas, tentu akan bisa menyebabkan kesalahpahaman dan ketidakpuasan antara penggarap sawah dengan pemilik sawah.

---

<sup>6</sup>Hasil Observasi, 2017.

Berdasarkan berbagai macam permasalahan yang disebutkan diatas, maka penulis merasa sangat penting sekali jika dilakukan sebuah penelitian yang berjudul **“PRAKTIK SISTEM *MAMPADUOI* DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL SAWAH DI NAGARI GUNUNG MEDAN, SUMATERA BARAT”** Penelitian ini dirasa sangat penting sekali, karena belum ada dilakukan penelitian dengan tema dan pendekatan yang sama di kenagarian tersebut, serta transaksi seperti ini terus-menerus berkembang sampai sekarang.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian identifikasi masalah, maka permasalahan yang ingin penulis teliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik sistem *Mampaduo*i dalam perjanjian bagi hasil sawah di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat?
2. Bagaimana praktik sistem *Mampaduo*i di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat ditinjau menurut kajian Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan praktik sistem *Mampaduo*i dalam perjanjian bagi hasil sawah di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat.
2. Untuk menjelaskan praktik sistem *Mampaduo*i di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat ditinjau menurut kajian Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang fiqh muamalah khususnya tentang masalah bagi hasil lahan pertanian sawah.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Masyarakat**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penerapan dan pelaksanaan bagi hasil lahan pertanian sawah.

###### **b. Bagi Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam membuat Peraturan Daerah khususnya tentang sistem bagi hasil lahan pertanian sawah.

###### **c. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan yang lebih mendalam mengenai praktik bagi hasil lahan pertanian sawah.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional ini akan menjelaskan pengertian tentang istilah-istilah penting dalam judul skripsi ini, sehingga tidak ada perbedaan penafsiran dan kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud. Sesuai judul penelitian “Praktik

Sistem *Mampaduo* dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat”. Pengertian kata-kata tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. *Mampaduo*: Dalam bahasa Indonesia istilah *mampaduo* disebut dengan *memperduai*. Disebut *mampaduo* karena dalam pelaksanaan pengolahan lahan pertanian sawah tersebut adanya kerja sama antara dua pihak, yaitu satu pihak sebagai pemilik lahan dan pihak yang satunya lagi sebagai penggarap. Walaupun disebut *Mampaduo*, akan tetapi dalam bagi hasilnya tidak mesti dibagi dua sama banyak. Karena *Mampaduo* itu berarti kesepakatan dua belah pihak.
2. *Bagi Hasil*: Adalah perjanjian pengolahan sawah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan sawah itu.
3. *Nagari*: Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri. (Lihat Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari).

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I: Bab ini berisi tentang Pendahuluan, Bab ini menguraikan tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Bab ini secara khusus membahas tentang kerangka teori yang berhubungan dengan tema yang diangkat oleh peneliti. Fungsi dari kajian teori untuk melihat dan menentukan sebuah realita masalah yang harus dipahami terlebih dahulu, dan dilanjutkan dengan sinkronisasi teori. Maka akan diketahui apakah realitas ini merupakan sebuah masalah atau tidak. Inilah yang sebenarnya disebut dengan orientasi penelitian yaitu menghubungkan antara teori dan realitas sosial. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil sawah dan berfungsi untuk mengetahui bangunan keilmuan yang sudah dirumuskan oleh peneliti terdahulu, sehingga penelitian yang dilakukan benar-benar baru dan belum pernah diteliti oleh orang lain.


Bab III: Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang menguraikan semua prosedur dan tahap-tahap penelitian mulai dari persiapan hingga penelitian berakhir dengan mengemukakan alasan-alasan tertentu meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan uji keabsahan data.

Bab IV: Bab ini memaparkan data yang didalamnya berisikan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, baik data primer maupun sekunder. Analisis data dari hasil penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti, meliputi data tentang praktik sistem *Mampaduoi* dalam perjanjian bagi hasil sawah di Nagari Gunung Medan, serta tinjauan Hukum Islam yaitu dari

pandangan tokoh Agama Islam dan tokoh Adat setempat, dan tinjauan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Bab V: Menguraikan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, yaitu jawaban atas permasalahan penelitian dan saran-saran bagi pihak yang terkait dengan masalah penelitian yang merupakan tindak lanjut dari kesimpulan.





**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Penelitian Terdahulu**

Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis:

1. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan”*.<sup>7</sup>

Peneliti: Epi Yuliana, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara *field research*, untuk memecahkan masalah yang dihadapi digunakan pendekatan normatif melalui *urf* sehingga dengan pendekatan tersebut peneliti dapat memulai apakah pelaksanaan bagi hasil di Desa Bukit Selabu sesuai atau tidak dengan hukum Islam. Perbedaan yang akan penulis teliti terletak pada objek dan lokasi penelitian.

2. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Studi di Desa Thuwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati”*.<sup>8</sup> Peneliti: Anisatur Rohmatin, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan sifat penelitiannya adalah deskriptik analitik. Analisis data yang digunakan dengan cara berfikir induktif, serta pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Perbedaan yang akan penulis teliti terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian.

---

<sup>7</sup>Epi Yuliana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008)

<sup>8</sup>Anisatur Rohmatin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Studi di Desa Thuwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008)

3. “*Bagi Hasil Penangkapan Nelayan di Desa Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Sumatera Barat (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)*”.<sup>9</sup> Peneliti: Resvi Yolanda, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptik analitik. Perbedaan yang akan penulis teliti terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian.

Tabel 1.1

## Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, dan PT	Judul	Jenis Penelitian	Titik Singgung	Hasil Penelitian
1.	Epi Yuliana, 2008, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan	Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan cara <i>field research</i> untuk memecahkan masalah yang dihadapi digunakan pendekatan normatif melalui <i>urf</i>	Apakah pelaksanaan bagi hasil di Desa Bukit Selabu tersebut terdapat penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain?	Bahwa pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di Desa Bukit Selabusudah sah menurut hukum Islam, kerja sama tersebut termasuk dalam bidang <i>musaqoh</i> .
2.	Anisatur Rohmatin, 2008, Fakultas Syariah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan	Penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) dan sifat	Bagaimana pelaksanaan akad bagi hasil pengelolaan	Bahwa pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan

<sup>9</sup>Resvi Yolanda, *Bagi Hasil Penangkapan Nelayan di Desa Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Sumatera Barat (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013)

	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Studi di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati	penelitiannya adalah deskriptik analitik	lahan tambak di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kerja bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati?	tambak di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
3.	Resvi Yolanda, 2013, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Bagi Hasil Penangkapan Nelayan di Desa Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Sumatera Barat ( <i>Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam</i> )	Penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) dan sifat penelitiannya adalah deskriptik analitik	Bagaimana sistem bagi hasil penangkapan nelayan yang diatur oleh <i>Niniak Mamak</i> ? Dimanakah letak persamaan dan perbedaannya dengan <i>Mudharabah</i> dalam Islam? Apakah persamaan-persamaan yang diatur oleh <i>Niniak Mamak</i> itu	Bahwa bagi hasil penangkapan nelayan di Desa Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Sumatera Barat sudah sesuai dengan hukum Islam, tapi ada beberapa perbedaan antara adat dan hukum Islam.

				merupakan implikasi dari “ <i>Adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah</i> ” ?	
--	--	--	--	--	--

## B. Kerangka Teori

### 1. Konsep Perjanjian

#### a. Pengertian Perjanjian

Istilah “Perjanjian” dalam “Hukum Perjanjian” merupakan kesepadanan dari istilah “*Overeenkomst*” dalam bahasa Belanda, atau “*Agreement*” dalam bahasa Inggris.<sup>10</sup> Secara etimologis perjanjian (yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu’ahadah Ittifa’, Akad*)<sup>11</sup> atau kontrak dapat diartikan sebagai: “Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih”.<sup>12</sup> Menurut doktrin (teori lama), perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>13</sup> Sedangkan menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>14</sup>

<sup>10</sup>Munir Fuady, *Hukum Kontrak* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), h. 1.

<sup>11</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 1.

<sup>12</sup>Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: CV. Aneka, 1977), h. 248.

<sup>13</sup>Salim HS dan Abdullah (eds), *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 7.

<sup>14</sup>Salim HS, *Perancangan Kontrak*, 8.

Pengertian akad yang beredar dikalangan *Fuqaha'* ada dua, yaitu: arti umum dan arti khusus. Pengertian umum yang dekat dengan pengertian bahasa berkembang dikalangan *Fuqaha'* Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu:

فهو كل ما عزم المرء على فعله، سواء صدَرَ بإرادةٍ مُنفردةٍ كالوقف والإبراء والطلاق واليمين، أم احتاجَ إلى إرادتين في إنشائه كالبيع والإيجار والتوكيل والرهن.<sup>15</sup>

“Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa, dan gadai.”<sup>16</sup>

Pendapat kedua mengartikan akad dalam arti khusus, dikemukakan oleh *Fuqaha'* Hanafiyah, yaitu:

العقدُ هو ارتباطٌ إيجابٍ بقبولٍ على وجه مشروعٍ يثبتُ أثرُهُ في محلِّه. أو بعبارةٍ أُخرى: تعلقُ كلامٍ أحدِ العاقدين بالأخرِ شرعاً على وجه يظهُرُ أثرُهُ في المحلِّ.<sup>17</sup>

“Akad adalah pertalian antara ijab dengan qabul menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain: Keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara' pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.”<sup>18</sup>

WJS. Poerwadarminta memberikan definisi perjanjian, yaitu: Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu.<sup>19</sup>

<sup>15</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmiy wa Adillatuh*, Juz 4 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), h. 80.

<sup>16</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 111.

<sup>17</sup>Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmiy*, Juz 4, 81.

<sup>18</sup>Muslich, *Fiqh Muamalat*, 111.

<sup>19</sup>WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 402.

Menurut Wahbah Zuhaili, akad itu adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalihkan, maupun menghentikannya.<sup>20</sup>

Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan sebab di dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an antara lain dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...<sup>21</sup>

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.”<sup>22</sup>

(QS. Al-Maidah: 1).

#### **b. Rukun-rukun Akad**

Apabila kita mengikuti definisi akad yang umum yang mencakup semua jenis *tasarruf* yang dibenarkan oleh syara', maka rukun akad akan berbeda tergantung kepada jenis *tasarruf*-nya. Apabila *tasarruf* bisa sempurna dengan kehendak satu pihak, seperti talak dan wakaf maka *tasarruf*-nya sah dengan pernyataan pihak yang memiliki kehendak untuk melakukan akad tanpa memerlukan kerelaan pihak lain, dan tanpa adanya pernyataan yang menjawab pernyataan pertama. Akan tetapi, apabila *tasarruf*-nya tidak sempurna kecuali dengan kesepakatan dua kehendak, seperti jual beli dan *ijarah*, maka untuk

<sup>20</sup>Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy*, Juz 4, 81.

<sup>21</sup>QS. Al-Maidah (5): 1.

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid*, 106.

keabsahan akad diperlukan adanya pernyataan yang menggambarkan kerelaan kedua belah pihak.<sup>23</sup>

Apabila kita mengikuti pendapat yang mengartikan akad dalam pengertian yang khusus, maka untuk keabsahan akad harus ada dua pernyataan yang menunjukkan kecocokan dan kesepakatan dua kehendak. Dua pernyataan tersebut dikalangan *Fuqaha'* dikenal dengan istilah *ijab* dan *qabul*.

Ulama-ulama *ushul* dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa rukun adalah sesuatu yang keabsahannya memerlukan kepada adanya sesuatu yang lain, dan sesuatu yang lain itu merupakan bagian dari hakikat sesuatu tersebut.<sup>24</sup> Dengan demikian menurut Hanafiyah, rukun akad itu hanya dua macam, yaitu *ijab* dan *qabul*. Sedangkan unsur-unsur yang lain yang menjadi penopang terjadinya akad, seperti objek akad (*ma'qud 'alaih*) dan pelaku akad (*'aqidain*), merupakan sesuatu yang secara otomatis harus ada untuk pembentukan akad, namun tidak menjadi rukun akad. Ulama-ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa rukun akad itu ada tiga.<sup>25</sup>

- 1) Orang yang melakukan akad (*'aqid*).

*Ijab* dan *Qabul* yang oleh Hanafiyah dipandang sebagai satu-satunya rukun akad, timbul dari orang-orang yang melakukan akad. Dialah pelaku dari setiap transaksi. Namun, tidak setiap orang layak untuk menyatakan suatu akad. Sebagian dari manusia ada yang sama sekali tidak layak melakukan semua akad, sebagian lagi ada yang layak untuk melakukan sebagian akad, dan sebagian lagi

<sup>23</sup>Muslich, *Fiqh Muamalat*, 114.

<sup>24</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmiy wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 429.

<sup>25</sup>Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmiy*, terj. Jilid 4, 429.

ada yang layak sepenuhnya untuk melakukan akad. Kelayakan dan kepatutan seseorang untuk melakukan akad tergantung kepada adanya kecakapan untuk melakukan akad, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk mewakili orang lain.<sup>26</sup> Yang kita butuhkan dari pembahasan *ahliyah* (kelayakan atau kewenangan) disini adalah bahwa seseorang pengakad menurut Hanafiyah dan Malikiyah disyaratkan mesti seorang yang berakal (artinya mumayyiz atau berumur tujuh tahun).<sup>27</sup>

## 2) Objek akad (*ma'qud 'alaih*).

Objek akad adalah segala sesuatu yang dijadikan sasaran atau tujuan akad. Jenisnya kadang-kadang benda yang bersifat *maliyah*, seperti barang yang dijual, digadaikan, atau dihibahkan, dan adakalanya bukan *maliyah*, seperti perempuan dalam akad nikah, dan adakalanya berupa manfaat, seperti benda yang disewakan. Para *Fuqaha'* memberikan empat syarat untuk objek sebuah akad, yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

### a) Objek itu ada ketika akad dilakukan

Akad tidak sah dilakukan terhadap sesuatu yang *ma'dum* (tidak ada) seperti menjual tanaman sebelum tampak hasilnya, karena kemungkinan ia tidak tumbuh. Tidak boleh juga dilakukan akad terhadap sesuatu yang mengandung risiko untuk tidak ada, artinya ada kemungkinan ia tidak ada, seperti menjual hewan yang masih dikandung induknya karena ada kemungkinan ia lahir dalam keadaan mati, menjual susu yang masih dalam tubuh hewan karena ada kemungkinan ia tidak ada ketika yang keluar hanya seperti air, atau menjual permata di lautan.

<sup>26</sup>Muslich, *Fiqh Muamalat*, 115.

<sup>27</sup>Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy*, terj. Jilid 4, 449-450.

<sup>28</sup>Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy*, terj. Jilid 4, 493-498.

b) Objek yang diakadkan dibolehkan secara syariat

Agar objek akad bisa diakui secara syariat, para *Fuqaha'* sepakat untuk memberi syarat bahwa ia mesti harta yang dimiliki dan *mutaqawwim* (dikuasai atau digenggam). Jika tidak demikian maka akad menjadi batal. Maka, menjual sesuatu yang tidak dianggap harta secara syariat seperti bangkai dan darah atau menghibahkannya, menjadikannya sebagai jaminan, mewakafkannya atau mewasiatkannya adalah batal, karena sesuatu yang bukan harta tidak sah untuk dimiliki sama sekali.

c) Ia bisa diserahkan pada waktu proses akad

Berdasarkan kesepakatan para *Fuqaha'*, disyaratkan adanya kemampuan untuk menyerahkan barang saat akad terjadi. Maka, sebuah akad tidak sah apabila si pengakad tidak mampu menyerahkan objek yang diakadkan, meskipun barang itu ada dan milik si pengakad. Dalam kondisi ini akad menjadi batal.

d) Objek akad mesti jelas dan diketahui oleh kedua pengakad

Menurut para *Fuqaha'*, objek akad mesti diketahui untuk menghalangi adanya perselisihan dikarenakan larangan yang disebutkan di dalam sunnah untuk melakukan *bai' gharar* (jual beli yang mengandung gharar) dan *bai' majhul* (jual beli terhadap sesuatu yang tidak diketahui).

3) Shighat al-'aqd.

*Shighat* akad adalah sesuatu yang muncul dari kedua orang yang berakad dan menunjukkan adanya keinginan batin dari keduanya untuk membuat akad dan menyempurnakannya. Keinginan batin itu dapat diketahui melalui lafaz,

perkataan, atau yang menggantikan posisinya seperti perbuatan, isyarat atau tulisan. *Shighat* yang dimaksud disini adalah *ijab* dan *qabul*.<sup>29</sup>

Pengertian *ijab* menurut Muhammad Abu Zahrah adalah sebagai berikut:

والإيجابُ ما صدرَ من أحدِ العاقدينِ أوْلاً

“*Ijab* adalah pernyataan yang timbul pertama dari salah seorang yang melakukan akad.”<sup>30</sup>

Adapun *qabul* didefinisikan oleh Muhammad Abu Zahrah adalah sebagai berikut:

والقبولُ ما صدرَ من العاقدِ الثَّانِيَا

“*Qabul* adalah pernyataan kedua yang timbul dari pelaku akad yang kedua.”<sup>31</sup>

### c. Syarat-syarat Akad (Perjanjian)

Secara global, syarat dilihat dari sumbernya terbagi kepada dua bagian:<sup>32</sup>

- 1) Syarat *Syar’i*, yaitu suatu syarat yang ditetapkan oleh syara’ yang harus ada untuk bisa terwujudnya suatu akad. Seperti syarat *ahliyah* (kemampuan) pada si *‘aqid* untuk keabsahan akad.

Menurut Sayyid Sabiq, untuk orang yang melakukan akad disyaratkan: Berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) tidak sah. Jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika (kadang-kadang sadar dan kadang-

<sup>29</sup>Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmiy*, terj. Jilid 4, 431-432.

<sup>30</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyah wa Nazhariyah Al-‘Aqd* (Al-‘Arabiyy: Dar Al-Fikr, 1976), h. 202.

<sup>31</sup>Abu Zahrah, *Al-Milkiyah*, 202.

<sup>32</sup>Muslich, *Fiqh Muamalat*, 150.

kadang gila), maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukan ketika gila tidak sah. Akad anak kecil yang sudah dapat membedakan dinyatakan valid (sah), hanya kevalidannya tergantung kepada izin walinya.<sup>33</sup>

- 2) Syarat *Ja'li*, yaitu syarat yang ditetapkan oleh orang yang berakad sesuai dengan kehendaknya untuk mewujudkan suatu maksud tertentu dari suatu akad. Syarat tersebut bisa berbarengan dengan akad atau digantungkan (dikaitkan) dengan akad, seperti mengaitkan *kafalah* dengan talak.

Secara umum yang menjadi syarat sahnya sesuatu perjanjian adalah:<sup>34</sup>

- 1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya.
- 2) Harus sama ridha dan ada pilihan.
- 3) Harus jelas dan gamblang.

Sedangkan syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu.
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat barang yang diakadkan:<sup>36</sup>

- 1) Bersihnya barang.
- 2) Dapat dimanfaatkan.
- 3) Milik orang yang melakukan akad.

<sup>33</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 12 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996), h. 51.

<sup>34</sup>Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Jilid 11, 178-179.

<sup>35</sup>Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 329.

<sup>36</sup>Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Jilid 12, 52.

- 4) Mampu menyerahkannya.
- 5) Mengetahui.
- 6) Barang yang diakadkan ada di tangan.

#### d. Berakhirnya Akad (Perjanjian)

Akad bisa berakhir dengan adanya *fasakh* (pembatalan), kematian, atau tidak adanya *ijazah* (pembolehan) dalam akad yang bersifat *mauquf* (bergantung kepada ijazah). Berakhirnya akad karena adanya pembatalan memiliki beberapa kondisi. Adapun untuk kematian, hanya sebagian akad yang berakhir karenanya.<sup>37</sup>

##### 1) Berakhirnya akad dengan pembatalan

Pembatalan akad bisa dengan cara membatalkannya dari akarnya, seperti dalam kondisi ada *khiyar* dan ini bersifat *ilgha'* (penghapusan) dan bisa juga dengan cara meletakkan batas akhir pada akad dalam kaitannya dengan masa setelah itu, sebagaimana halnya dalam akad *i'arah* dan penyewaan. Inilah yang disebut *fasakh* (pembatalan) dalam pengertian yang dikenal luas.

*Fasakh* (pembatalan) dalam akad-akad yang bersifat *ghair lazim* sudah jelas dan telah ditetapkan oleh tabiat akad itu sendiri, baik dalam akad-akad *ghair lazim* untuk kedua pihak seperti *ida'*, *i'arah*, *syirkah*, dan *wakalah*, dimana masing-masing pihak bisa saja membatalkan akad kapan ia mau, selama untuk akad *wakalah* tidak berhubungan dengan hak orang lain sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan tentang *wakalah*, maupun dalam akad-akad yang bersifat *lazim* untuk satu pihak tetapi *ghair lazim* untuk pihak yang lain seperti *rahn* dan *kafalah*. Maka, seorang *murtahin* bisa untuk membatalkan *rahn* tanpa persetujuan

<sup>37</sup>Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy*, terj. Jilid 12, 571-574.

dari *rahin*, seorang yang posisinya sebagai *makful lah* yaitu *da'in* bisa untuk membatalkan *kafalah* tanpa persetujuan dari pihak *madin*.

Pembatalan dalam akad-akad yang bersifat *lazim* memiliki beberapa kondisi.<sup>38</sup>

a) Pembatalan disebabkan rusaknya (*fasad*) akad

Apabila terjadi akad secara *fasid* seperti menjual sesuatu yang tidak diketahui (*majhul*) atau penjualan yang bersifat sementara maka akad seperti ini wajib dibatalkan, baik oleh kedua pengakad maupun melalui jalur hukum, kecuali ada penghalang untuk dibatalkan seperti si pembeli menjual barang yang dibelinya atau menghibahkannya. Dalam kondisi ini, si pembeli wajib membayar harga barang yang dibelinya pada saat ia terima bukan harga yang disepakati.

b) Pembatalan karena ada *khiyar*

Pihak yang memiliki *khiyar* dalam *khiyar syarat*, *khiyar 'aib*, *khiyar ru'yah* dan sebagainya boleh membatalkan akad kapan ia mau, kecuali dalam *khiyar 'aib* setelah barang diterima menurut Hanafiyah tidak boleh dibatalkan kecuali dengan persetujuan kedua pihak atau dengan keputusan hakim.

c) Pembatalan dengan *iqalah*

*Iqalah* adalah pembatalan akad dengan persetujuan kedua belah pihak, ketika salah seorang diantara mereka menyesal dan ingin mundur dari akad yang telah dilakukan.

<sup>38</sup>Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmiy*, terj. Jilid 4, 572.

d) Pembatalan karena tidak adanya *tanfidz* (aplikasi atau penerapan)

*Fasakh* (pembatalan) boleh dilakukan karena pihak lain tidak bisa melaksanakan kewajibannya dalam keadaan *khiyar naqd* (hak pilih pembayaran). Artinya, apabila setelah saat pembayaran tiba, si pembeli tidak bisa melunasi kewajibannya membayar harga tersebut maka jual beli menjadi batal. *Fasakh* juga boleh dilakukan karena akibat hukum akad mustahil dilaksanakan disebabkan musibah yang tidak bisa dihindarkan. Hal ini bisa terjadi dalam akad jual beli dalam keadaan barang yang menjadi objek akad rusak atau hancur sebelum diserahkan kepada pembeli.<sup>39</sup>

e) Pembatalan karena berakhirnya masa akad atau targetnya telah tercapai

Akad akan terbatal dengan sendirinya dan akan berakhir dengan berakhirnya masanya, atau target yang ingin diraih dari akad telah tercapai, seperti berakhirnya masa akad penyewaan, terlunasinya utang dalam akad *rahn* dan *kafalah*, sudah diaplikasikannya tugas yang diembankan kepada wakil dan sebagainya.

2) Berakhirnya akad dengan kematian

Beberapa akad akan berakhir dengan meninggalnya salah seorang pengakad. Diantara akad tersebut adalah:<sup>40</sup>

- a) *Ijarah* (sewa-menyewa)
- b) *Rahn* dan *kafalah*
- c) *Syirkah* dan *wakalah*
- d) *Muzara'ah* dan *musaqah*

<sup>39</sup>Muslich, *Fiqh Muamalat*, 168.

<sup>40</sup>Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy*, terj. Jilid 4, 573-574.

3) Berakhirnya akad karena tidak adanya *ijazah* (pembolehan) untuk akad yang *mauquf*

Akad yang *mauquf* akan berakhir apabila *shahib sya'n* (pihak yang berkepentingan) tidak memberikan *ijazah* (pembolehan) terhadap akad sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan akad *fudhuli*. *Ijazah* tidak sah sebagaimana kita ketahui apabila orang yang mengadakan akad dengannya meninggal. Maka, dalam kondisi ini akad akan berakhir sebelum adanya *ijazah*. Si *fudhuli* sendiri berhak untuk membatalkan akad sebelum adanya *ijazah* (pembolehan) dari *shahib say'n* untuk menghindari tanggung jawab atau beban darinya.

## 2. Tinjauan Umum Bagi Hasil Pertanian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

### a. Pengertian Bagi Hasil Pertanian

Prinsip bagi hasil secara murni ada empat macam yaitu: *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah/al-mukhabarah* dan *al-musaqah*.<sup>41</sup>

*Al-musyarakah* dan *al-mudharabah* sering dipakai atau digunakan dalam bentuk akad bagi hasil yang ada kaitannya dengan masalah perbankan syariah yang bebas bunga. Sedangkan *al-muzara'ah/al-mukhabarah* dan *al-musaqah* digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pertanian.

Sayyid Sabiq mendefinisikan bagi hasil, menurut istilah bahasa, bagi hasil adalah: Transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar daripadanya. Yang dimaksudkan disini adalah: Pemberian hasil untuk orang yang

<sup>41</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 90.

mengelolah/menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, atau sepertiga, atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah).<sup>42</sup>

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil pertanaian adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu.<sup>43</sup>

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.<sup>44</sup> Dalam buku yang lain dijelaskan bahwa bagi hasil adalah “bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.”<sup>45</sup>

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam pasal 1 poin c disebutkan, bahwa: Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau Badan Hukum pada lain pihak yang dalam Undang-undang ini disebut “Penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.<sup>46</sup>

<sup>42</sup>Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Jilid 12, 146.

<sup>43</sup>Pasaribu, *Hukum Perjanjian*, 61.

<sup>44</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YSPN, 2002), h. 101.

<sup>45</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 203.

<sup>46</sup>Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Hasil yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang tersebut adalah: hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap dalam perjanjian bagi hasil, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen.

Pembagian bagi hasil ini kepada pihak penggarap menurut kebiasaan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat bervariasi, ada yang setengah, sepertiga atau lebih rendah dari itu, bahkan terkadang cenderung sangat merugikan kepada pihak penggarap, sehingga terkadang pihak penggarap selalu mempunyai ketergantungan kepada pemilik tanah.

Mengenai bentuk perjanjiannya dijelaskan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 yang berbunyi: Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.

Jangka waktu perjanjian bagi hasil dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960, yaitu: Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Sedangkan menurut pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa: Akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.<sup>47</sup>

Pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di Indonesia biasanya disebut dengan beberapa istilah yang berbeda. Istilah bagi hasil tanah pertanian di beberapa daerah antara lain:<sup>48</sup>

- 1) *Mampaduo* untuk istilah daerah Minangkabau.
- 2) *Toyo* untuk istilah daerah Minahasa.
- 3) *Teseng* untuk istilah daerah Sulawesi Selatan.
- 4) *Srama, Mesi, Maro* (1:1) dan *Mertelu* (1:2) untuk daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
- 5) *Nengah* (1:1) dan *Jejuron* untuk daerah Priangan, Jawa Barat.
- 6) *Nyakap* untuk daerah Lombok.

#### **b. Landasan Hukum Bagi Hasil Pertanian**

Bagi hasil adalah suatu jenis kerjasama antara pekerja dan pemilik tanah. Terkadang si pekerja memiliki kemahiran di dalam mengolah tanah sedangkan dia tak memiliki tanah. Dan terkadang ada pemilik tanah yang tidak mempunyai kemampuan bercocok tanam. Maka Islam mensyariatkan kerja sama seperti ini sebagai upaya/bukti pertalian dua belah pihak. Perbuatan seperti ini dilakukan oleh Rasulullah SAW dan dilakukan pula oleh para sahabat beliau sesudah itu.<sup>49</sup>

<sup>47</sup>Pasal 25 ayat (2) KHES, h. 23.

<sup>48</sup>AP. Parlindungan, *Undang-undang Bagi Hasil di Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1989), h. 5.

<sup>49</sup>Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Jilid 12, 146-147.

Pembolehan bagi hasil di dalam ketentuan hukum Islam didasarkan kepada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan juga pernah dipraktikkan oleh para sahabat beliau. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari bebijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah Khaibar.<sup>50</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ. <sup>51</sup> (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ).

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a, ia bercerita bahwa Nabi SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan seperdua dari hasilnya, yang berupa buah-buahan dan tanam-tanaman.” (H.R Bukhari).

Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Al-Husain r.a. berkata: “Tak ada seorang muhajirin pun yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dengan mendapatkan sepertiga atau seperempat. Dan Ali r.a., Said bin Malik, Abdullah bin Mas’ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali dan Ibnu Sirin, semua terjun ke dunia pertanian.”<sup>52</sup> (Riwayat Al-Bukhari).

Sebagaimana dalam kitab *Al-Mughni* dikatakan: “Hal ini masyhur, Rasulullah SAW mengerjakan sampai beliau kembali ke rahmatullah, kemudian dilakukan pula oleh para khalifahnyanya sampai mereka meninggal dunia, kemudian keluarga mereka sesudah mereka.”<sup>53</sup>

<sup>50</sup>Pasaribu, *Hukum Perjanjian*, 62.

<sup>51</sup>Al-Imam Al-Bukhary, *Shahih Bukhari*, terj. Zainuddin Hamidy dkk, Jilid 1 (Singapore: Darel Fajr Publishing House, 2009), h. 10.

<sup>52</sup>Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Jilid 12, 147.

<sup>53</sup>Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Jilid 12, 147.

Imam Ibnul Qayyim berkata: “Kisah Khaibar merupakan dalil kebolehan *musaqah* dan *muzara’ah*, dengan membagi hasil yang diperoleh antara pemilik dan pekerjanya, baik berupa buah-buahan maupun tanaman lainnya. Rasulullah sendiri bekerja sama dengan orang-orang Khaibar dalam hal ini. Kerjasama tersebut terus berlangsung hingga menjelang beliau wafat, serta tidak ada *nasakh* (penghapusan hukum dengan hukum yang baru) sama sekali. Para Khulafaa’ur rasyidiin juga melakukan kerjasama tersebut. Dan ini tidak termasuk jenis *mu’aajarah* (mengupah orang untuk bekerja), akan tetapi termasuk jenis *musyaarakah* (kongsi), dan ini sama seperti bagi hasil.<sup>54</sup>

Ibnu qudamah berkata: “Kerja sama ini dilakukan oleh Khulafaa’ur rasyidiin di masa kekhilafahan mereka. Dan ini bukan hal yang asing, serta tidak ada seorang sahabat pun yang menolaknya, sehingga kebolehan merupakan *ijma’*.” Selanjutnya ia berkata: “Dan tidak boleh bersandar kepada sesuatu yang bertentangan dengan hadits dan *ijma’*. Banyak pemilik pohon kurma dan pepohonan lainnya yang tidak mampu merawat dan menyiramnya, sedangkan ia juga tidak mungkin menyewa orang untuk melakukannya. Namun, banyak juga orang yang tidak memiliki pohon, sedangkan mereka membutuhkan buahnya. Maka, dengan kebolehan kerjasama ini, terpenuhilah dua kebutuhan dan tercapailah kebaikan untuk dua pihak.”<sup>55</sup>

Imam Abu Hanifah dan Zufar tidak memperbolehkan *muzara’ah*. Mereka berdua mengatakan bahwa akad *muzara’ah* adalah *faasidah* (rusak, tidak sah). Dengan kata lain, akad *muzara’ah* dengan bagian upah sepertiga atau seperempat

<sup>54</sup>Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqhi*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 477.

<sup>55</sup>Al-Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqhi*, terj., 478.

dari hasil tanamannya adalah batal dan tidak sah menurut pendapat mereka berdua.<sup>56</sup>

Imam Syafi'i tidak memperbolehkan *muzara'ah*. Menurut ulama Syafi'iyah, yang boleh hanyalah *muzara'ah* yang statusnya mengikuti akad *musaqah* (penyiraman dan perawatan pohon) karena dibutuhkan. Maka oleh karena itu, jika seandainya di dalam sebuah kebun kurma, diantara pepohonan kurma yang ada terdapat lahan-lahan kosong, maka sah melakukan *muzara'ah* atas lahan-lahan kosong yang terdapat diantara pohon-pohon kurma yang ada tersebut bersamaan dengan akad *musaqah* atas kebun kurma tersebut (atau mungkin yang kita kenal dengan istilah tanaman tumpang sari) dengan syarat pekerjaannya adalah orang yang sama dan sulitnya melakukan penyiraman terhadap pohon-pohon kurma yang ada secara tersendiri.<sup>57</sup>

Dalil yang dijadikan landasan oleh Imam Abu Hanifah, Zufar dan Imam Syafi'i tentang tentang tidak adanya pensyariaan *muzara'ah* adalah: “Bahwasannya Rasulullah SAW melarang *al-mukhabarah*,” yakni *al-muzara'ah*. Karena upah pihak penggarap, yaitu yang diambilkan dari apa yang dihasilkan oleh lahan yang digarap, ada kalanya statusnya adalah *ma'dumm* (tidak ada), karena pada saat dilakukannya akad hal itu memang belum ada. Atau ada kalanya *majhuul* (tidak diketahui pasti), karena tidak bisa diketahui secara pasti kadar yang akan dihasilkan oleh lahan yang digarap tersebut, bahkan mungkin akhirnya tidak menghasilkan apa-apa (gagal panen).<sup>58</sup>

<sup>56</sup>Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmiy*, terj. Jilid 6, 563.

<sup>57</sup>Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmiy*, terj. Jilid 6, 563.

<sup>58</sup>Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmiy*, terj. Jilid 6, 564.

Dua rekan Imam Abu Hanifah (Muhammad dan Abu Yusuf), Imam Malik, Imam Ahmad dan Dawud Azh-Zhahiri, dan ini merupakan pendapat Juhur Fuqaha', bahwa *muzara'ah* adalah boleh. Hal ini berdasarkan dalil, bahwasannya Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar untuk mengolah dan mengerjakan lahan Khaibar dengan upah separuh dari hasil pohon kurma atau dari hasil panen tanaman pertaniannya. Juga karena itu adalah sebuah bentuk akad kerjasama (*join*) antara harta dan pekerjaan, maka oleh karena itu hukumnya boleh, sama seperti *mudharabah*. Praktik dan fatwa dalam masalah ini menurut ulama Hanafiyah adalah memakai pendapat kedua rekan Imam Abu Hanifah ini. Karena akad seperti itu memang dibutuhkan. Ini adalah pendapat yang *raajih*.<sup>59</sup> Dan pendapat mereka ini juga diperkuat oleh firman Allah SWT.<sup>60</sup>

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.<sup>61</sup>

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”<sup>62</sup> (QS. Al-Maidah: 2).

Bagi hasil ini dipandang lebih baik daripada sewa-menyewa tanah pertanian, sebab sewa-menyewa tanah pertanian ini lebih bersifat untung-untungan daripada bagi hasil, karena hasil yang diperoleh (produksi) tanah pertanian yang disewa tersebut belum diketahui jumlahnya, sedangkan jumlah

<sup>59</sup>Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmiy*, terj. Jilid 6, 564.

<sup>60</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 275.

<sup>61</sup>QS. Al-Maidah (5): 2.

<sup>62</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid*, 106.

pembayarannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Imam Ibnul Qayyim pun berkata: “*Muzara’ah* ini lebih jauh dari kezaliman dan kerugian daripada *ijarah*. Karena dalam *ijarah*, salah satu pihak sudah pasti mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam *muzara’ah*, apabila tanaman tersebut membuahkan hasil, maka kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan, dan apabila tidak menghasilkan buah maka mereka menanggung kerugiannya bersama.”<sup>63</sup> Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga berkata: “*Muzara’ah* merupakan asal dari *ijarah* (mengupah atau menyewa orang), dikarenakan dalam keduanya masing-masing pihak sama-sama merasakan hasil yang diperoleh dan menanggung kerugian yang terjadi.”

### c. *Al-Muzara’ah dan Al-Mukhabarah*

#### 1) Definisi *Muzara’ah dan Mukhabarah*

Kata *Al-Muzara’ah*, secara etimologi adalah bentuk *mashdar* (infinitif) dari asal kata الزرع, yang artinya adalah sama dengan الإنبات (menanam, menumbuhkan).<sup>64</sup>

*Al-muzara’ah* ialah menyuruh orang lain untuk menggarap tanah, ladang, atau sawahnya untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah, ladang, atau sawah dengan perjanjian bahwa berasal seperdua atau sepertiga hasilnya umpamannya, digunakan untuk mengusahakan. Hal semacam ini tidak

<sup>63</sup>Al-Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqhi*, terj., 480.

<sup>64</sup>Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmiy*, terj. Jilid 6, 562.

dilarang oleh agama, malah dianjurkan karena banyak faedahnya, asal tidak menimbulkan perselisihan dan tipuan diwaktu berbuah.<sup>65</sup>

Apabila benih tanaman berasal dari penggarap lahan, maka dinamakan dengan *al-mukhabarah*. *Muzara'ah* juga disebut dengan *mukhabarah* (dari asal kata "*al-Khabaar*," yang artinya adalah tanah yang gembur) dan *al-muhaaqalah*. Sedangkan orang Irak menyebutnya *al-Qaraah*. Sementara itu, ulama Syafi'iyah menjelaskan pengertian *al-Mukhabarah* seperti berikut, mengerjakan suatu lahan dengan upah sebagian dari hasilnya, sementara benihnya dari pihak pekerja.<sup>66</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan *muzara'ah* menurut Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Al-Jaziri, *muzara'ah* adalah transaksi antara penggarap dengan pemilik tanah untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah.<sup>67</sup> Menurut Imam Al-Bandaniji, *muzara'ah* dan *mukhabarah* itu pengertiannya sama, tidak ada perbedaan. Pendapat ini diperkuat oleh Al-Qadhi Abu Ath-Thayyib, dan Al-Jauhari. Tetapi menurut Imam Ar-Rifa'i dan An-Nawawi, antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* terdapat perbedaan. *Muzara'ah* bibitnya dari pemilik tanah, sedangkan *mukhabarah* bibitnya dari penggarap.<sup>68</sup>

<sup>65</sup>Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 131.

<sup>66</sup>Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmiy*, terj. Jilid 6, 563.

<sup>67</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), h. 4-5.

<sup>68</sup>Muslich, *Fiqh Muamalat*, 394.

Menurut Hanafiyah, *muzara'ah* adalah suatu ibarat tentang akad kerjasama penggarapan tanah dengan imbalan sebagian hasilnya, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara'.<sup>69</sup>

Ulama Malikiyah mendefinisikan *muzara'ah* adalah persekutuan atau perjoinan (kerjasama) dalam mengolah dan menanam lahan. Dan ulama Hanabilah mendefinisikannya sebagai berikut, penyerahan suatu lahan kepada orang (buruh tani) yang mengolah dan menanamnya, sedangkan hasil tanamannya dibagi diantara mereka berdua (pemilik lahan dan pengelola).<sup>70</sup>

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, juga memberikan definisi *muzara'ah* yaitu pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanamnya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: setengah, sepertiga atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.<sup>71</sup>

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'*), Akad *Muzara'ah* adalah akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (penggarap), di mana benih tanaman berasal dari pemilik lahan, hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai nisbah yang disepakati. Sedangkan Akad *Mukhabarah* adalah akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (penggarap), di mana benih tanaman berasal dari penggarap lahan,

<sup>69</sup>Muslich, *Fiqh Muamalat*, 392.

<sup>70</sup>Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmiy*, terj. Jilid 6, 562.

<sup>71</sup>Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta: PT Bina Ilmu, 1993), h. 383.

hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai nisbah yang disepakati.<sup>72</sup>

*Muzara'ah* merupakan salah satu bentuk *ta'awun* (kerjasama) antara buruh tani dan pemilik sawah. Seringkali ada orang yang ahli dalam masalah pertanian, tetapi dia tidak punya lahan, dan sebaliknya banyak orang yang punya lahan tetapi tidak mampu menanaminya. Maka Islam mensyariatkan *muzara'ah* sebagai jalan tengah bagi keduanya.

## 2) Rukun *Muzara'ah*/Mukhabarah

Rukun *muzara'ah* menurut ulama Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*. Yaitu pemilik lahan berkata kepada pihak penggarap, “Aku serahkan lahan ini kepadamu sebagai *muzara'ah* dengan upah sekian.” Lalu pihak penggarap berkata, “Aku terima,” atau, “Aku setuju,” atau perkataan-perkataan yang menunjukkan bahwa ia menerima dan menyetujuinya. Apabila *ijab* dan *qabul* ini sudah terjadi, maka berlakulah akad *muzara'ah* diantara keduanya.<sup>73</sup> Menurut ulama Hanafiyah, akad *muzara'ah* awalnya adalah bentuk akad *ijarah*, sedangkan pada akhirnya berupa *syarikah* (kerjasama, patungan, joinan). Apabila benihnya dari pihak penggarap, maka objek akadnya berarti kemanfaatan lahan. Sedangkan jika benihnya dari pihak pemilik lahan, maka objek akadnya berarti kemanfaatan pekerjaan si penggarap.

Sementara itu, ulama Hanabilah mengatakan, bahwa akad *muzara'ah* dan *musaqah* tidak perlu kepada *qabul* secara lisan, akan tetapi cukup dengan si penggarap memulai mengerjakan dan mengolah lahan atau merawat dan

<sup>72</sup>Fatwa DSN-MUI Nomor: 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrif Al-Mujamma'*).

<sup>73</sup>Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy*, terj. Jilid 6, 565.

menyirami tanaman, sama seperti wakil. Adapun sifat akad *muzara'ah*, maka menurut ulama Hanafiyah adalah sama seperti akad-akad *syarikah* yang lain, yaitu statusnya adalah *ghairu laazim* (tidak berlaku mengikat). Sementara itu, ulama Malikiyah mengatakan bahwa akad *muzara'ah* statusnya sudah menjadi *laazim* (berlaku mengikat) jika benih telah ditaburkan atau telah ditanam. Pendapat yang *mu'tamad* menurut ulama Malikiyah adalah, bahwa bentuk-bentuk akad *syarikah* (kerjasama, joinan) dalam hal harta statusnya sudah menjadi *laazim* (mengikat) jika telah ada *ijab qabul*. Dan ulama Hanabilah mengatakan, bahwa akad *muzara'ah* statusnya adalah *ghairu laazim* (tidak berlaku mengikat), sehingga salah satu pihak bisa membatalkannya dan akad menjadi batal dengan meninggalnya salah satu pihak.<sup>74</sup>

Menurut Jumhur Ulama, sebagaimana dalam akad-akad yang lain, rukun *muzara'ah/mukhabarah* ada tiga, yaitu.<sup>75</sup>

- a) *Aqid*, yaitu pemilik tanah dan penggarap.
- b) *Ma'qud 'alaih* atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap.
- c) *Ijab dan qabul*.

Secara sederhana *ijab dan qabul* cukup dengan lisan saja. Namun, sebaiknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil (persentase kerja sama itu).

<sup>74</sup>Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmiy*, terj. Jilid 6, 565.

<sup>75</sup>Muslich, *Fiqh Muamalat*, 395.

### 3) Syarat-syarat *Muzara'ah/Mukhabarah*

Kedua rekan Imam Abu Hanifah (Muhammad dan Abu Yusuf) menetapkan sejumlah syarat untuk *muzara'ah*. Ada syarat untuk pihak yang melakukan akad, syarat untuk penanaman dan apa yang ditanam, syarat untuk hasil tanaman, syarat untuk lahan yang ditanam, syarat untuk objek akad, syarat untuk alat pertanian yang digunakan, dan syarat masa *muzara'ah*.<sup>76</sup>

#### a) Syarat-syarat pihak yang melakukan akad

Syarat-syarat pihak yang melakukan akad adalah sebagai berikut:

- (1) *'Aqid* harus berakal (*mumayyiz*). Dengan demikian, tidak sah akad yang dilakukan oleh orang yang gila, atau anak yang belum *mumayyiz*, karena akal merupakan syarat kecakapan (*ahliyah*) untuk melakukan *tasarruf*. Adapun baligh tidak menjadi syarat dibolehkannya akad *muzara'ah*.
- (2) *'Aqid* tidak murtad, menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Hal tersebut dikarenakan menurut Imam Abu Hanifah, *tasarruf* orang yang murtad hukumnya ditangguhkan (*mauquf*). Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, akad *muzara'ah* dari orang yang murtad hukumnya dibolehkan.

#### b) Syarat penanaman

Yaitu harus diketahui secara pasti, dalam artian harus dijelaskan apa benih yang akan ditanam. Karena kondisi sesuatu yang ditanam berbeda-beda sesuai dengan penanaman yang dilakukan. Karena ada jenis tanaman yang bertambah ketika ditanam dan ada pula yang berkurang. Namun hal yang sesuai dengan

<sup>76</sup>Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmiy*, terj. Jilid 6, 566-568.

prinsip *istihsan* adalah, bahwa menjelaskan apa yang ditanam tidak menjadi syarat disini. Jika yang disebutkan adalah *muzara'ah*, maka masalah apa yang akan ditanam dipasrahkan kepada pihak penggarap.

c) Syarat sesuatu yang ditanam

Yaitu haruslah berupa tanaman yang aktivitas pengolahan dan penggarapan bisa berdampak tanaman tersebut mengalami penambahan dan pertumbuhan.

d) Syarat-syarat hasil tanaman

Berkaitan dengan hasil tanaman disyaratkan hal-hal berikut. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka akad *muzara'ah* menjadi fasid.<sup>77</sup>

- (1) Hasil tanaman harus dijelaskan dalam perjanjian, karena hal itu sama dengan upah, yang apabila tidak jelas akan menyebabkan rusaknya akad.
- (2) Hasil tanaman harus dimiliki bersama oleh para pihak yang melakukan akad. Apabila disyaratkan hasilnya untuk salah satu pihak maka akad menjadi batal.
- (3) Pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya (*nisbah*-nya), seperti separuh, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Apabila tidak ditentukan maka akan timbul perselisihan, karena pembagian tidak jelas.
- (4) Hasil tanaman harus berupa bagian yang belum dibagi diantara orang-orang yang melakukan akad. Apabila ditentukan bahwa bagian tertentu diberikan kepada salah satu pihak maka akadnya tidak sah.

---

<sup>77</sup>Muslich, *Fiqh Muamalat*, 397.

e) Syarat-syarat lahan yang ditanami

Syarat-syarat lahan yang ditanami adalah seperti berikut:

(1) Lahan itu layak dan cocok untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian.

Maka oleh karena itu, seandainya tanah lahan tersebut adalah tidak layak untuk ditanami, seperti lahan yang mengandung garam atau lahan yang tanahnya selalu berlumpur, maka akad muzara'ah tidak sah.

(2) Lahan yang akan digarap harus diketahui dengan jelas, supaya tidak menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad.

(3) Lahan tersebut harus diserahkan kepada penggarap, sehingga ia mempunyai kebebasan untuk menggarapnya.

f) Syarat objek akad *muzara'ah*

Objek akad dalam *muzara'ah* harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad, baik menurut syara' maupun *urf* (adat). Tujuan tersebut adalah salah satu dari dua perkara, yaitu mengambil manfaat tenaga penggarap, dimana pemilik tanah mengeluarkan bibitnya, atau mengambil manfaat atas tanah, dimana penggarap yang mengeluarkan bibitnya.<sup>78</sup>

g) Syarat alat pertanian yang digunakan

Syaratnya, peralatan dan sarana yang digunakan dalam mengolah lahan, seperti binatang untuk membajak tanah, dan berbagai peralatan yang biasa digunakan dalam menggarap lahan pertanian, statusnya adalah sudah ikut masuk ke dalam akad dengan sendirinya, bukan merupakan sesuatu yang dimaksudkan dan dikehendaki dalam akad. Jika tidak, maka akad *muzara'ah* tidak sah.

---

<sup>78</sup>Muslich, *Fiqh Muamalat*, 398.

h) Syarat masa *muzara'ah*

Masa berlakunya akad *muzara'ah* disyaratkan harus jelas dan ditentukan atau diketahui, misalnya satu tahun atau dua tahun. apabila masanya tidak ditentukan (tidak jelas) maka akad *muzara'ah* tidak sah.<sup>79</sup>

Ulama Malikiyah mengemukakan bahwa syarat *muzara'ah* itu ada tiga, yaitu sebagai berikut:<sup>80</sup>

- a) Kedua orang yang melangsungkan akad harus menyerahkan benih.
- b) Hasil yang diperoleh harus disamakan antara pemilik tanah dan penggarap.
- c) Benih yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak harus sama jenisnya.

Ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan dalam *muzara'ah* persamaan hasil yang diperoleh antara pemilik tanah dan pengelola (penggarap). Menurut mereka *muzara'ah* adalah penggarapan tanah dengan imbalan hasil yang keluar dari padanya, sedangkan bibit (benihnya) dari pemilik tanah.<sup>81</sup>

Adapun ulama Hanabilah, sebagaimana ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan persamaan antara penghasilan dua orang yang akad. Namun demikian, mereka mensyaratkan lainnya.<sup>82</sup>

- a) Benih berasal dari pemilik lahan, tetapi ada versi riwayat lain bahwa Imam Ahmad membolehkan benih berasal dari penggarap.
- b) Kedua orang yang melaksanakan akad harus menjelaskan bagian masing-masing.
- c) Mengetahui dengan jelas jenis benih.

<sup>79</sup>Muslich, *Fiqh Muamalat*, 398.

<sup>80</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 209.

<sup>81</sup>Muslich, *Fiqh Muamalat*, 399.

<sup>82</sup>Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 209-210.

#### 4) Bentuk-bentuk akad *muzara'ah*

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bentuk *muzara'ah* ada empat macam, tiga hukumnya sah dan yang satu hukumnya batal atau *fasid*. Bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut:<sup>83</sup>

- a) Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk yang pertama ini *muzara'ah* hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut kepada penggarap.
- b) Tanah disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih, dan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini, *muzara'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah dengan imbalan sebagian hasilnya.
- c) Tanah, alat dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang ketiga ini, *muzara'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.
- d) Tanah dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang keempat ini, menurut Zhahir riwayat, *muzara'ah* menjadi *fasid*. Hal ini dikarenakan andaikata akad itu dianggap sebagai menyewa tanah maka disyaratkannya alat cocok tanam dari pemilik tanah menyebabkan sewa-menyewanya

---

<sup>83</sup>Muslich, *Fiqh Muamalat*, 400.

menjadi *fasid*, sebab tidak mungkin alat ikut kepada tanah karena keduanya berbeda manfaatnya. Demikian pula apabila akadnya dianggap menyewa tenaga penggarap maka disyaratkannya benih harus dari penggarap, menyebabkan *ijarah* menjadi *fasid*, sebab benih tidak ikut kepada *'amil* (penggarap) melainkan kepada pemilik.

**5) Berakhirnya akad *muzara'ah* dan bentuk-bentuk pembatalan akad *muzara'ah***

*Al-Muzara'ah* adakalanya berakhir secara normal, yaitu setelah tercapai dan terealisasinya maksud dan tujuan dari *muzara'ah* yang dilakukan. Atau adakalanya bisa berakhir secara tidak normal, yaitu dengan mengakhiri dan membatalkannya sebelum maksud dan tujuan dari *muzara'ah* yang dilakukan terealisasi. Keterangannya berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah adalah sebagai berikut:<sup>84</sup>

a) Berakhirnya masa atau jangka waktu *muzara'ah* yang ditetapkan

*Muzara'ah* berakhir dengan berakhirnya jangka waktu akad *muzara'ah* yang disepakati. Jika jangka waktu akad sudah habis, maka berakhir pula akadnya. Jika masa atau jangka waktunya sudah habis, tanaman pun sudah mencapai usia panen, hasilnya pun dibagi diantara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang ada, maka disini tidak ada masalah lagi, dan akad pun berakhir secara normal tanpa menyisakan masalah apa-apa.

Adapun jika jangka waktu yang ditetapkan dalam akad telah berakhir, atau masa akad *muzara'ah* telah berakhir, namun tanaman yang ada ternyata belum

<sup>84</sup>Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmiy*, terj. Jilid 6, 577-581.

mencapai usia panen, maka akad *muzara'ah* yang ada tetap berlanjut dan pihak penggarap tetap melanjutkan pekerjaannya sampai tanaman yang ada mencapai usia tua dan siap panen. Hal ini sebagai bentuk menjaga dan mengakomodir kemaslahatan dan kepentingan kedua belah pihak sebatas yang bisa dilakukan, sebagaimana yang berlaku dalam akad *ijarah*.

b) Salah satu pihak meninggal dunia

*Muzara'ah* berakhir atau menjadi batal jika salah satu pihak meninggal dunia, sebagaimana akad *ijarah* juga berakhir dan menjadi batal karena salah satu pihak meninggal dunia. Baik apakah kematian itu terjadi sebelum proses penanaman maupun setelahnya, baik apakah tanamannya sudah mencapai masa panen maupun belum. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah. Sementara itu, ulama Malikiyah ulama Syafi'iyah mengatakan, *muzara'ah* sebagaimana akad *ijarah*, tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak.

c) *Memfasakh* (membatalkan) akad *muzara'ah* karena ada suatu udzur

Menurut ulama Hanafiyah, akad *muzara'ah* yang telah berlaku mengikat boleh dibatalkan karena ada suatu *udzur* atau alasan, baik itu dari pemilik lahan maupun dari pihak penggarap. Diantara bentuk-bentuk *udzur* tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Pemilik tanah mempunyai utang yang besar dan mendesak, sehingga tanah yang sedang digarap oleh penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta yang lain selain tanah tersebut.

(2) Timbulnya *udzur* (alasan) dari pihak penggarap, misalnya sakit atau bepergian untuk kegiatan usaha, atau jihad *fi sabilillah*, sehingga ia tidak bisa mengelolah (menggarap) tanah tersebut.<sup>85</sup>



---

<sup>85</sup>Muslich, *Fiqh Muamalat*, 404.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode secara etimologi diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.<sup>86</sup> Jadi metode penelitian adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau sosiologis hukum (*sociology of law*). Penelitian yuridis

---

<sup>86</sup>Bahder J. Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 13.

empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum. Dengan maksud mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat, penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*).<sup>87</sup> Penelitian lapangan bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah penelitian dan apabila memungkinkan memberikan solusi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari.<sup>88</sup> Dalam penelitian ini akan dicari data-data mengenai praktik sistem *Mampaduo* dalam perjanjian bagi hasil sawah di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat, tinjauan Hukum Islam yaitu dari pandangan tokoh Agama Islam dan tokoh Adat di Nagari Gunung Medan mengenai sistem *Mampaduo* tersebut, serta mengkaji dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk melakukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>89</sup>

Pendekatan kualitatif merupakan suatu yang memerlukan proses yang berasal dari hasil wawancara, observasi atau dari sejumlah dokumen. Data-data tersebut kemudian dirangkum dan diseleksi agar bisa dimasukkan dalam kategori

<sup>87</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 2.

<sup>88</sup>Saifudin Azar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 36.

<sup>89</sup>Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), h. 25.

yang sesuai. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>90</sup> Sehingga dengan pendekatan kualitatif ini penulis dapat mendeskripsikan secara sistematis terhadap data-data kualitatif mengenai praktik sistem *Mampaduo* dalam perjanjian bagi hasil sawah di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan ditetapkan lokasi, akan dapat lebih mudah untuk mengetahui dimana tempat suatu penelitian akan dilakukan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, serta memudahkan peneliti di dalam pengambilan sampel. Selain itu peneliti mengambil lokasi penelitian di Nagari Gunung Medan dengan alasan, karena di Nagari tersebut mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan di Nagari tersebut juga berlangsung bagi hasil pertanian sawah.

### D. Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel merupakan sebuah metode yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena sampel penelitian memegang informasi utama (*urgent*) dalam penelitian.

---

<sup>90</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 133.

Metode pengambilan sampel (subyek) dalam penelitian ini menggunakan metode *non probabilitas* atau *non random*, dimana metode ini adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama pada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan cara *purposive sample*, yaitu memilih sampel berdasarkan penilaian atau pertimbangan tertentu, berdasarkan ciri atau sifat, serta karakteristik yang mempunyai keterkaitan dengan obyek penelitian, berdasarkan pengetahuan dan informasi yang dimilikinya.<sup>91</sup>

Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditujukan bagi mereka yang menguasai atau memahami sesuatu bukan sekedar mengetahui, tetapi juga menghayatinya, yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti, dan tidak cenderung menyampaikan informasi hasil ‘kemasannya’ sendiri. Sampel dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Atas dasar ini, maka peneliti memilih 4 orang tokoh Agama Islam dan 3 orang tokoh Adat di Nagari Gunung Medan untuk dijadikan sebagai informan.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian hukum empiris adalah sumber data yang berasal dari data primer atau data dasar dan data sekunder.<sup>92</sup> Sumber data dalam penelitian ini adalah semua data atau seseorang yang memberikan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan kebutuhan sumber data utama dalam penelitian kualitatif. Data kualitatif ialah kata-kata, tindakan atau data tambahan seperti dokumen lain-lainnya. Kemudian yang dimaksud dengan sumber data dalam

---

<sup>91</sup>Nasution, *Metode Penelitian*, 159.

<sup>92</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 12.

penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>93</sup> Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.<sup>94</sup>

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara wawancara langsung dengan buya Syafri Imam, buya Zubir Yus, buya Darlis, buya Arbis (selaku tokoh Agama Islam di Nagari Gunung Medan), dan Abdul Aziz Datuak Basa, Zainal Abidin Datuak Bandaro, Zainal Abidin Datuak Paduko Simarajo (selaku tokoh Adat di Nagari Gunung Medan).

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer. Untuk memperoleh sumber data sekunder penulis melakukan studi kepustakaan, yaitu mempelajari, memahami buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, literatur yang ada hubungannya dengan judul skripsi, serta tulisan para pakar atau cendekiawan yang ada hubungannya dengan tema penelitian. Data sekunder ini dapat menjadi bahan pelengkap bagi peneliti untuk menguatkan bukti penelitian menjadi lebih valid, sehingga membantu peneliti untuk memecahkan masalah dan menyelesaikannya dengan baik.

---

<sup>93</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172.

<sup>94</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

## F. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode penelitian kualitatif maka peneliti mengumpulkan data dengan cara:

### a. Observasi

Penelitian ini menggunakan pengamatan langsung atau observasi sebagai metode pengumpulan data. Moh. Nazir mengartikan observasi sebagai “pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.”<sup>95</sup> Dalam penelitian, pengamatan adalah suatu prosedur yang berencana, yaitu melihat dan mencatat jumlah dan taraf aktivitas tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### b. Interview/wawancara

Wawancara (interview) merupakan cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan cara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>96</sup> Wawancara ini merupakan suatu bentuk komunikasi yang verbal, yaitu semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi dari informan, sehingga dengan menggunakan metode ini melibatkan penulis sebagai penggali data untuk berkomunikasi langsung dengan informan. Dimana peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema penelitian, namun masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara. Peneliti menggunakan metode ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Jadi dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-

<sup>95</sup>Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 212.

<sup>96</sup>Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: BPEE UII Yogyakarta, 2001), h. 62.

hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal itu tidak dapat ditemukan melalui observasi. Para informan yang peneliti wawancarai dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yaitu: buya Syafri Imam, buya Zubir Yus, buya Darlis, buya Arbis (selaku tokoh Agama Islam di Nagari Gunung Medan), dan Abdul Aziz Datuak Basa, Zainal Abidin Datuak Bandaro, Zainal Abidin Datuak Paduko Simarajo (selaku tokoh Adat di Nagari Gunung Medan).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.<sup>97</sup> Dimana seluruh dokumen tersebut dapat digunakan sebagai pendukung data-data hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, yang selanjutnya oleh penulis digunakan sebagai laporan penelitian.

**G. Metode Pengolahan Data**

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.<sup>98</sup> Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

<sup>97</sup>Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 172.

<sup>98</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 91.

Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, penarikan/verifikasi kesimpulan.<sup>99</sup>

#### a. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi secara berkelanjutan melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Faktanya, bahkan “sebelum” data secara aktual dikumpulkan, reduksi data antisipasi terjadi sebagaimana diputuskan oleh peneliti (sering tanpa kesadaran penuh) yang mana kerangka konseptual, situs, pertanyaan penelitian, pendekatan pengumpulan data untuk dipilih.<sup>100</sup>

Sebagaimana pengumpulan data berproses, terdapat beberapa episode selanjutnya dari reduksi data (membuat rangkuman, pengodean, membuat tema-tema, membuat gugus-gugus, membuat pemisah-pemisah, menulis memo-memo). Dan reduksi data/pentransformasian proses terus-menerus setelah kerja lapangan, hingga laporan akhir lengkap.<sup>101</sup>

Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis, karena merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik keluar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih,

<sup>99</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 129-135.

<sup>100</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian*, 129.

<sup>101</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian*, 130.

memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

b. Model Data (*Data Display*)

Tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif. Display adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca. Menurut Miles dan Huberman dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.<sup>102</sup>

Penelitian kualitatif biasanya difokuskan pada kata-kata, tindakan-tindakan orang yang terjadi pada konteks tertentu. Konteks tersebut dapat dilihat sebagai aspek relevan segera dari situasi yang bersangkutan, maupun sebagai aspek relevan dari sistem sosial dimana seseorang berfungsi (ruang kelas, sekolah, departemen, keluarga, agen, masyarakat lokal), sebagai ilustrasi dapat dibaca Miles dan Huberman.<sup>103</sup>

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi

---

<sup>102</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*, 95.

<sup>103</sup>M.B Milles dan M.A Huberman, *Qualitative Data Analysis* (London: Sage Publication, 1984), h. 133.

dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.

c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna. Namun demikian peneliti pada tahap ini sebaiknya telah memutuskan antara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Data yang dapat diproses dalam analisis lebih lanjut seperti absah, berbobot, dan kuat sedang data lain yang tidak menunjang, lemah, dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus dipisahkan.

#### **H. Teknik Uji Kesahihan Data**

Agar data-data yang diperoleh dari tempat penelitian dan para informan memperoleh keabsahan maka peneliti menggunakan teknik:

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri, keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.<sup>104</sup>

Sebelum melakukan penelitian secara formal terlebih dahulu peneliti menyerahkan surat permohonan penelitian kepada Wali Nagari (Kepala Desa), kemudian dari Kenagarian diberi surat pengantar yang diserahkan kepada para informan. Hal ini dimaksud agar dalam melakukan penelitian mendapat respon atau tanggapan yang baik mulai dari awal sampai akhir penelitian selesai. Peneliti memperpanjang masa observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang valid dari lokasi penelitian.

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman. Hal itu berarti bahwa peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian ia menelaahnya secara rinci

---

<sup>104</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), h. 175.

sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.<sup>105</sup>

### c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.<sup>106</sup>

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.<sup>107</sup> Metode triangulasi merupakan metode paling umum dipakai untuk uji validitas dalam penelitian kualitatif.

---

<sup>105</sup>Moleong, *Metodologi Penelitian*, 177.

<sup>106</sup>Moleong, *Metodologi Penelitian*, 178.

<sup>107</sup>Mudjia Rahardjo, "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif", <http://uin-malang.ac.id/2010/10/15/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif/>, diakses tanggal 10 Oktober 2017.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian dalam mewujudkan adanya kesesuaian antara realita sosial dengan data yang ada, maka perlu adanya deskripsi mengenai lokasi penelitian yaitu Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

Asal nama Gunung Medan yakni Puncak Gunung dari seluruh sisi selalu tampak cantik dan elok, dalam istilah orang tempo dulu *Medan* artinya cantik dan elok. Penduduk Nagari Gunung Medan menurut “*wari nan bajawek imanat nan bapocik*” dari urang tuo-tuo terdahulu sebelum menjadi sebuah kampung atau

nagari semua itu tidak terlepas dengan janji sesuai dengan petatah adat yakni “*tabiang ditampati dengan janji, kampuang dibuek dengan janji.*” Begitulah asal muasal nama Gunung Medan dengan suku yang enam dan dipimpin oleh enam orang Datuk. Suku yang enam di Nagari Gunung Medan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melayu
2. Piliang Datuak Paduko Simarajo
3. Piliang Datuak Paduko Majoindo
4. Patopang
5. Tigo Nini Datuak Lipati
6. Tigo Nini Datuak Sinaro

Terdiri dari 4 orang Pegawai Adat:

1. Manti, yaitu orang yang membantu panghulu dibidang tatalaksana pemerintahan. Dalam adat, segala hal yang berhubungan dengan pemerintahan akan diurus oleh manti.
2. Siamil/Malin, yaitu orang yang membantu penghulu dibidang agama. Semua urusan yang berhubungan dengan agama Islam menjadi tanggung jawabnya.
3. Dubalang, yaitu orang yang membantu panghulu dibidang keamanan. Ia bertugas menjaga dan memelihara keamanan serta ketentraman dalam masyarakat adat.
4. Bundo Kandung, yaitu sebutan bagi perempuan di Minangkabau. *Limpapeh rumah nan gadang, amban paruik pagangan kunci, pusek jalo kumpulan tali, hiasan di dalam kampuang, sumarak dalam nagari.*

Tanggal 04 Desember 2009 Nagari Gunung Medan resmi dimekarkan, pemerintahan dahulu yang awalnya bernama Jorong Gunung Medan telah dimekarkan menjadi Nagari Gunung Medan dengan roda pemerintahan Nagari yang dijalankan Pjs. M. Syawal, dimana Nagari Gunung Medan adalah pemekaran dari Nagari Sitiung, yang mana sekarang terbagi menjadi 3 Nagari yaitu: Nagari Sitiung, Nagari Gunung Medan, Nagari Sungai Duo.

Semenjak dimekarkan roda pemerintah Nagari Gunung Medan dijalankan Pjs. Wali Nagari dibantu oleh Plt. Sekretaris Nagari, Pemegang Kas Nagari, Kepala Urusan, Kepala Jorong beserta Tata Usaha Jorong se Nagari Gunung Medan.

Selanjutnya pemerintah Nagari Gunung Medan diawasi oleh Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari Gunung Medan yang sekarang diketuai oleh Erizal, S.S periode 2016-2022 dan seluruh masyarakat Nagari Gunung Medan.

Adapun mata pencaharian ataupun jenis pekerjaan penduduk beragam, yaitu untuk Nagari Gunung Medan terdapat 10 jenis pekerjaan: petani, buruh tani, PNS, peternak, montir, tukang batu, tukang kayu, tukang gali sumur, penjahit dan pedagang. Untuk Nagari Gunung Medan mayoritas penduduk bermata pencaharian petani perkebunan yaitu sebanyak 3.807 jiwa, selanjutnya yang minoritas adalah jenis pekerjaan Pertukangan yaitu 244 jiwa. Sehingga hal demikian dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian Nagari Gunung Medan masih bergerak disektor pertanian dan pertukangan.

## B. Paparan Data dan Analisis Data

### 1. Praktik Sistem *Mampaduo* dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat

Praktik sistem *Mampaduo* dalam perjanjian bagi hasil sawah yang terjadi di kalangan masyarakat Nagari Gunung Medan merupakan suatu transaksi yang sudah lama ada dan terus dilakukan secara turun-menurun. Masyarakat Nagari Gunung Medan sudah mengenal dan menerapkan kerja sama bagi hasil sawah dengan sistem *Mampaduo* ini sejak mulai dibukanya jalan lintas Sumatera yaitu pada tahun 1977 dan sejak itu pula lah orang-orang *Minangkabau* yang berasal dari luar Gunung Medan mulai merantau ke daerah Gunung Medan, serta orang-orang Jawa yang menjadi transmigrasi dari pulau Jawa ke Sumatera.<sup>108</sup>

Beberapa tahun setelah terjadinya perpindahan penduduk *Minangkabau* ke daerah Gunung Medan, seperti para perantau dari Tanah Datar, Payakumbuh, Padang Panjang, Pariaman dan daerah-daerah lainnya, maupun yang dari luar daerah *Minangkabau*, ketika mereka para perantau tersebut telah tinggal dan menetap di Gunung Medan selama satu tahun, maka mereka sudah dianggap sebagai cucu kamanakan (keluarga) dari Ninik Mamak Gunung Medan.

Para perantau inilah yang banyak menjadi petani (penggarap) sawah di daerah Gunung Medan. Sedangkan mereka para perantau tersebut sebelumnya tidak mempunyai lahan untuk diolah menjadi sawah, maka mereka meminta izinlah kepada penduduk asli Gunung Medan yang mempunyai lahan kosong yang tidak dimanfaatkan agar mereka para perantau bisa memanfaatkan lahannya itu

<sup>108</sup>Abdul Aziz Datuak Basa, *wawancara* (Gunung Medan, 09 Januari 2018).

untuk dijadikan sawah sebagai mata pencaharian mereka selama tinggal di Gunung Medan.

Setelah mereka para perantau, dalam hal ini disebut sebagai penggarap diizinkan oleh pemilik lahan untuk memanfaatkan lahannya yang kosong itu, maka mereka langsung membuat perjanjian dua belah pihak mengenai sistem bagi hasil dari sawah yang akan diolahnya tersebut. Perjanjian bagi hasil sawah yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu antara penggarap dan pemilik lahan inilah yang dinamakan dengan sistem *Mampaduo*, disebut *Mampaduo* karena mereka membuat perjanjian dengan kesepakatan dua belah pihak, walaupun hasilnya tidak mesti harus dibagi dua sama banyak diantara mereka.<sup>109</sup>

Berikut beberapa bentuk bagi hasil sawah dengan sistem *Mampaduo* yang ada di masyarakat Gunung Medan:

- a. Jika sawah tersebut berasal dari pusako tinggi (turun-temurun) di dalam suatu kaum, maka bagi hasilnya adalah lebih mengedepankan prinsip kekeluargaan (badunsanak), yaitu berapa saja yang diberikan dan diantarkan langsung oleh pihak penggarap kepada pemilik lahan nantinya setelah panen selesai.<sup>110</sup>
- b. Jika sawah tersebut berasal dari pusako rendah, yaitu yang didapatkan dengan cara *Manaruko*/dengan cara mengolah lahan sendiri untuk dijadikan sawah, maka sistem bagi hasilnya adalah sebagai berikut:<sup>111</sup>
  - 1) Apabila yang menjadi penggarap sawahnya adalah yang mempunyai hubungan kekeluargaan dekat dengan pemilik lahan (*dunsanak surang*),

<sup>109</sup>Zainal Abidin Datuak Bandaro, *wawancara* (Gunung Medan, 15 Januari 2018).

<sup>110</sup>Abdul Aziz Datuak Basa, *wawancara* (Gunung Medan, 09 Januari 2018).

<sup>111</sup>Abdul Aziz Datuak Basa, *wawancara* (Gunung Medan, 09 Januari 2018).

maka sistem bagi hasilnya adalah bagi 4 (1:3), yaitu satu bagian untuk pemilik lahan dan tiga bagian untuk penggarap.

- 2) Apabila yang menjadi penggarapnya adalah bukan berasal dari keluarga dekatnya/orang lain, maka sistem bagi hasilnya adalah bagi 3 (1:2), yaitu satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk penggarap.
- 3) Apabila sawah tersebut sudah berpuluh-puluh tahun lamanya tidak diolah dan tidak ditanami padi ( $\pm$  10 tahun), serta susah mengolahnya kembali untuk dijadikan sawah, maka tiga kali awal dari hasil panen semuanya hanya untuk penggarap saja, setelah penggarap mendapatkan hasil panen selama tiga kali barulah untuk hasil-hasil panen berikutnya dibagi antara penggarap dengan pemilik lahan, yaitu sesuai dengan yang mereka sepakati dua belah pihak apakah 1:2 atau 1:3.<sup>112</sup>

Sistem bagi hasil sawah yang dilakukan masyarakat Gunung Medan selama ini adalah lebih mengedepankan prinsip kekeluargaan (*badunsanak*), serta masyarakat mempunyai jiwa sosial yang tinggi sesama mereka. Tujuan utama mereka melakukan kerjasama dibidang pertanian sawah ini adalah sebagai sikap tolong-menolong diantara mereka (penggarap dan pemilik lahan), yaitu antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya, serta mereka tidak pernah mencari keuntungan sepihak saja.

Karena sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Gunung Medan adalah bersifat kekeluargaan dan prinsip saling percaya, maka selama ini mereka hanya membuat perjanjian secara lisan saja dan tidak pernah dibuat dalam bentuk

---

<sup>112</sup>Zainal Abidin Datuak Paduko Simarajo, *wawancara* (Gunung Medan, 17 Januari 2018).

tertulis. Kemudian mengenai berapa lama waktunya penggarap diizinkan memanfaatkan lahannya tersebut juga tidak ada ditetapkan diawal perjanjian, biasanya lama waktunya tergantung kepada pihak penggarap saja, yaitu seberapa sanggup dari penggarap. Jika penggarap masih sanggup untuk mengolah lahannya itu, maka penggarap akan terus memanfaatkan lahan tersebut, dan apabila penggarap sudah tidak sanggup lagi untuk mengolahnya atau ada halangan lainnya, maka penggarap akan mengembalikan lahannya itu kembali kepada pemilik lahan.

Dahulunya sebelum tahun 2000, masyarakat yang bersawah hanya mengharapkan air dari langit (bertadah hujan) atau bahkan diangkutkan airnya dengan menggunakan alat, maka masyarakat sangat sulit untuk bersawah dan hanya bisa bersawah dimusim-musim tertentu saja. Sejak tahun 2000 barulah masyarakat Gunung Medan bisa bersawah dengan memanfaatkan saluran irigasi yang dibuat oleh pemerintah, sehingga masyarakat sudah bisa bersawah kapan pun pada saat ini.<sup>113</sup>

Bagi hasil sawah dengan sistem *Mampaduoi* yang ada di Nagari Gunung Medan dan masih dilakukan masyarakat sampai saat ini yaitu ada yang bagi 4 (1:3) untuk sesama keluarga dekat, bagi 3 (1:2) untuk non keluarga, dan juga masih ada berapa saja yang diberikan oleh pihak penggarap kepada pemilik lahan (prinsip kekeluargaan/badunsanak). Misalkan, penggarap mendapatkan hasil panen sebanyak 80 karung padi, maka 80 karung padi dibagi 4 bagian ( $80:4 = 20$ ), yaitu sebanyak 20 karung padi, dan 20 karung padi inilah yang menjadi bagiannya

---

<sup>113</sup>Safri Imam, *wawancara* (Gunung Medan, 09 Januari 2018).

pemilik lahan, sedangkan yang sisanya 60 karung padi lagi adalah untuk bagiannya penggarap. Dan begitu juga pembagiannya jika dengan bagi 3, maka  $80:3 = 26,5$  karung padi, maka yang 26,5 karung padi inilah untuk penggarap dan sisanya untuk pemilik lahan.

Praktik sistem *Mampaduo* yang ada di Nagari Gunung Medan ini untuk semua biaya penggarapan, perawatan, pupuk, benih, dan biaya panen semuanya ditanggung oleh penggarap, sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan dan menerima hasil panen sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati diawal perjanjian.<sup>114</sup> Apabila semua hasil panennya mencapai nisab zakat pertanian (5 *wasaq*) atau masyarakat Gunung Medan mengenalnya dengan sebutan 1000 *gantang*, maka dikeluarkan zakatnya terlebih dahulu sebesar 5% (diiri menggunakan alat) atau 10% (diiri hujan dari langit/mata air) dari hasil panen, barulah setelah itu sisanya dibagi antara penggarap dan pemilik lahan sesuai dengan nisbah masing-masing yang sudah disepakati diawal.<sup>115</sup> Jika seseorang menyewa sebidang tanah, maka kewajiban zakat dibebankan kepadanya, sebab dia adalah pemilik hasil pertanian. Apabila ia mengupah seorang pekerja untuk mengelolah pertaniannya, sedangkan benihnya berasal dari si pemilik tanah pertanian itu maka kewajiban zakat ada padanya, si pekerja itu tidak wajib zakat sebab ia hanya mengambil upah dari pekerjaannya.<sup>116</sup>

<sup>114</sup>Zubir Yus, *wawancara* (Gunung Medan, 15 Januari 2018).

<sup>115</sup>Darlis, *wawancara* (Gunung Medan, 17 Januari 2018).

<sup>116</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 371-372.

## **2. Praktik Sistem *Mampaduo* di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat Ditinjau Menurut Kajian Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960**

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam paparan data sebelumnya bahwa praktik sistem *Mampaduo* dalam perjanjian bagi hasil sawah yang terjadi di kalangan masyarakat Nagari Gunung Medan merupakan suatu transaksi yang sudah lama ada dan terus dilakukan secara turun-menurun. Bahkan sampai sekarang ini masyarakat Gunung Medan masih tetap melakukan kerjasama dalam bagi hasil sawah dengan sistem *Mampaduo* ini, karena masyarakat Gunung Medan mayoritasnya adalah berprofesi sebagai petani, baik petani sawah maupun petani kebun.

Masyarakat Gunung Medan sendiri mengenal transaksi kerjasama dalam sistem bagi hasil lahan pertanian sawah tersebut dengan istilah *Mampaduo*/*Paduoan*. Kerja sama bagi hasil ini disebut *Mampaduo* karena dilakukan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, yaitu antara penggarap dan pemilik lahan. Bagi masyarakat yang mempunyai lahan pertanian seperti sawah, akan tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menggarap sawahnya, maka disuruhlah orang lain untuk menggarap sawahnya tersebut. Begitu juga bagi masyarakat yang ingin bertani dan bercocok tanam di sawah, akan tetapi mereka tidak mempunyai lahan untuk diolah, maka meminta izin lah kepada pemilik lahan agar dia bisa mengolah lahan yang kosong tersebut. Jadi, dalam kerjasama ini tidak hanya semata untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga *ta'awun* (tolong-menolong) antara pemilik lahan dengan pihak penggarap.

Untuk mengkaji praktik sistem *Mampaduo* dari tinjauan Hukum Islam, maka peneliti dalam hal ini meninjau dari pandangan tokoh Agama Islam dan tokoh Adat yang ada di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat.

Keberadaan tokoh Agama Islam dalam suatu masyarakat sangatlah penting. Tokoh Agama Islam merupakan sosok yang memiliki pengetahuan lebih atau keunggulan dalam bidang agama di dalam masyarakat itu sendiri. Tokoh Agama Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *Buya/Malin* atau *Urang Siak* yang ada di Nagari Gunung Medan, yaitu seorang ulama yang menegakkan dan mengamalkan ajaran *Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* dan yang bertanggung jawab di bidang keagamaan dalam suatu kaum/sukunya. Sebagaimana disebutkan dalam pepatah adat Minangkabau:

*Suluah bendang dalam nagari  
Nan tahu dihala dengan haram  
Nan tahu disah dengan batal  
Nan tahu jo syariat dan hakikat*

Sedangkan tokoh Adat yang menjadi narasumber penelitian ini adalah Ninik Mamak (Datuk-datuk Panghulu Suku) yang ada di Nagari Gunung Medan. Ninik Mamak merupakan satu kesatuan dalam sebuah lembaga perhimpunan Panghulu dalam suatu kenagarian di *Minangkabau* yang terdiri dari beberapa Datuk-datuk kepala suku atau panghulu suku yang mana mereka berhimpun dalam satu kelembagaan yang disebut Kerapatan Adat Nagari (KAN). Yang mana fungsinya adalah sebagai pengendali, pengarah, pengawas, pelindung terhadap anak kamanakan serta tempat keluarnya sebuah aturan dan keputusan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagaimana dalam pepatah adat yang berbunyi:

*Kayu gadang ditangah koto  
Bapucuak sabana bulek  
Baurek sabana tunggang  
Batang gadang tampek basanda  
Dahannyo tampek bagantuang  
Ureknyo tampek baselo  
Daun rimbun tampek balinduang  
Tampek balinduang kapanehan  
Tampek bataduah kahujan  
Nan tinggi tampak jauh  
Nan dakek jolong basuo  
Ka pai tampek batanyo  
Ka pulang tampek babarito*

Berdasarkan wawancara langsung yang peneliti lakukan terdapat beberapa pandangan yang disampaikan oleh tokoh Agama Islam dan tokoh Adat yang ada di Nagari Gunung Medan mengenai praktik sistem *Mampaduoi* dalam perjanjian bagi hasil sawah di Gunung Medan. Beberapa pandangan tokoh Agama Islam dan tokoh Adat tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut buya Safri Imam, selaku Malin dari suku Piliang, beliau berpendapat:<sup>117</sup>

“Praktik sistem *Mampaduoi* dalam perjanjian bagi hasil sawah yang dilakukan masyarakat Gunung Medan selama ini sudah sesuai dengan konsep syariah, yaitu jauh dari adanya unsur gharar, riba, zalim dan juga sudah cocok dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Karena perjanjian bagi hasil yang dibuat selama ini juga berdasarkan kesepakatan para pihak dan juga para pihak saling ridha dengan bagiannya masing-masing tersebut, serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pada dasarnya setiap kegiatan muamalah itu dibolehkan, hingga ada dalil yang melarangnya.

Jadi, untuk saat ini masyarakat tinggal melaksanakan sistem bagi hasil yang sudah ada dan dilakukan masyarakat dari puluhan tahun yang lalu ini. Akan tetapi, untuk masa-masa yang akan datang masyarakat harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Tujuannya agar sistem bagi hasil sawah yang berlaku di Gunung Medan ini semakin sempurna dan masyarakat sama-sama bisa mendapatkan keuntungan dari

---

<sup>117</sup>Safri Imam, wawancara (Gunung Medan, 09 Januari 2018).

sistem bagi hasil sawah ini sesuai dengan apa yang mereka sepakati dua belah pihak, yaitu antara penggarap dan pemilik lahan.”

- b. Menurut buya Darlis, sebagaimana pernyataan beliau:<sup>118</sup>

“Praktik sistem *Mampaduo* dalam perjanjian bagi hasil sawah yang dilakukan masyarakat Gunung Medan selama ini merupakan suatu transaksi kerja sama dibidang pertanian, yang mana dalam fiqih muamalat hal ini dikenal dengan muzara’ah atau mukhabarah. Yang mana muzara’ah adalah menyuruh orang lain menggarap sawahnya untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari pemilik lahan dan hasilnya dibagi diantara mereka sesuai dengan bagian yang mereka sepakati. Jika benihnya berasal dari penggarap, maka dinamakan dengan mukhabarah.

Dalam bagi hasil sawah sistem *Mampaduo* yang ada di Gunung Medan ini biasanya benih dan semua biaya dari awal penggarapan hingga panen selesai ditanggung oleh pihak penggarap. Karena pemilik lahan hanya menyediakan lahan dan menerima hasil panen saja, maka bagian penggarap lebih banyak dari pemilik lahan, terkadang ada yang 1:2 dan ada juga 1:3, sesuai dengan nisbah yang mereka sepakati dua belah pihak. Transaksi kerja sama seperti yang dilakukan masyarakat selama ini tidaklah bertentangan dengan syariat Islam, karena tujuan utama mereka adalah *ta’awun* (tolong-menolong) antar keluarga yang satu dengan keluarga lainnya, dan mereka pun juga saling ridha dengan nisbah bagi hasil yang mereka sepakati tersebut.”

- c. Pendapat buya Zubir Yus, selaku Malin dari suku Patopang, beliau mengatakan:

“Praktik sistem *Mampaduo* dalam perjanjian bagi hasil sawah yang dilakukan masyarakat Gunung Medan selama ini dilandasi dengan prinsip saling percaya dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu antara penggarap dan pemilik lahan. Serta masing-masing mereka juga saling ridha dengan nisbah bagi hasil yang disepakati dua belah pihak, apakah dengan 1:2 atau 1:3. Dan tujuan dari pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap untuk dimanfaatkan adalah bukan untuk mencari keuntungan (bisnis), tetapi hanya untuk tolong-menolong terhadap dunsanak (keluarganya) agar bisa bercocok tanam dan memenuhi kebutuhan hidupnya.”<sup>119</sup>

<sup>118</sup>Darlis, *wawancara* (Gunung Medan, 17 Januari 2018).

<sup>119</sup>Zubir Yus, *wawancara* (Gunung Medan, 15 Januari 2018).

d. Menurut buya Arbis, beliau berpendapat:

“Praktik sistem *Mampaduo*i dalam perjanjian bagi hasil sawah yang dilakukan masyarakat Gunung Medan selama ini tidaklah melanggar aturan syariat Islam. Karena dalam pelaksanaannya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan kerjasama bagi hasil sawah sistem *Mampaduo*i ini. Bahkan dengan kerjasama ini masyarakat dapat membantu dunsananya yang lain yang ingin bercocok tanam, sedangkan mereka tidak mempunyai lahan untuk dimanfaatkan dan diolah, maka dengan sistem *Mampaduo*i inilah mereka bisa saling tolong-menolong dan juga tidak ada lahan kosong yang terlantarkan. Ketika panen selesai dan hasil panennya mencapai nisab zakat pertanian 1000 *gantang* (5 *wasaq*), masing-masing mereka pun juga mengeluarkan zakatnya terlebih dahulu, barulah setelah itu mereka bagi hasilnya sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal perjanjian.”<sup>120</sup>

e. Menurut Abdul Aziz Datuak Basa, beliau berpendapat:

“Praktik sistem *Mampaduo*i dalam perjanjian bagi hasil sawah yang berlaku di masyarakat Gunung Medan selama ini lebih mengedepankan prinsip kekeluargaan (*badunsanak*) dan rasa sosial yang tinggi diantara para pihak, yaitu antara penggarap dan pemilik lahan. Hal ini terlihat dalam praktik bagi hasil sawah yang terjadi selama ini, bahkan jika penggarap mempunyai hubungan *badunsanak* (kekeluargaan) yang dekat dengan pemilik lahan, terkadang bagi hasilnya diserahkan saja kepada pihak penggarap, yaitu berapa saja yang diberikan nantinya oleh penggarap kepada pemilik lahan setelah panen selesai. Karena tujuan utamanya hanya untuk tolong-menolong terhadap *dunsanak* (keluarga) yang lain, dan bukan sebagai ladang bisnis. Serta masyarakat Gunung Medan kehidupannya sekarang ini juga sudah tidak bergantung lagi kepada hasil pertanian sawah, karena profesi masyarakat Gunung Medan pada masa sekarang sudah beraneka ragam, seperti: pedagang, PNS, kuli bangunan, buruh, penjahit, pekebun sawit, pekebun karet, dan lain-lainnya.”<sup>121</sup>

f. Menurut Zainal Abidin Datuak Bandaro, beliau mengemukakan bahwa:

“Praktik sistem *Mampaduo*i dalam perjanjian bagi hasil sawah yang berlaku di Gunung Medan selama ini sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan Adat yang berlaku, karena dalam perjanjian bagi hasil sawah tersebut dibuat atas dasar saling

<sup>120</sup>Arbis, *wawancara* (Gunung Medan, 09 Januari 2018).

<sup>121</sup>Abdul Aziz Datuak Basa, *wawancara* (Gunung Medan, 09 Januari 2018).

percaya dan saling ridha dengan nisbah bagi hasil yang mereka sepakati, serta telah memenuhi rukun-rukun akad dalam muzara'ah atau mukhabarah. Sistem bagi hasil sawah seperti yang telah dilakukan masyarakat Gunung Medan selama ini tetap dilanjutkan pada masa-masa yang akan datang dan tinggal menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Jika masyarakat ingin merubahnya tanpa didasari oleh alasan dan sebab yang jelas, maka akan sulit sekali jika dirubah sistem bagi hasilnya, karena sudah menjadi kebiasaan (adat) masyarakat Gunung Medan sejak dahulunya.” Sebagaimana dalam pepatah minangnya yang berbunyi:<sup>122</sup>

*Mancaliak tuah ka nan manang  
Maambiak contoh ka nan sudah  
Manuladan ka nan baiak*

g. Menurut Zainal Abidin Datuak Paduko Simarajo, beliau berpendapat:

“Praktik sistem *Mampaduoi* dalam perjanjian bagi hasil sawah yang berlaku di Gunung Medan selama ini merupakan suatu transaksi kerja sama dibidang pertanian yang sudah lama ada dilakukan masyarakat dan sudah turun-temurun hingga sekarang, sehingga sudah menjadi kebiasaan (adat) bagi masyarakat Gunung Medan. Dalam pelaksanaannya juga tidak ada ketentuan-ketentuan adat yang dilanggar, karena lebih berprinsip kekeluargaan dan tolong-menolong bagi masyarakat, serta masing-masing pihak pun juga beritikad baik terhadap perjanjian yang mereka sepakati. Dan para pihak juga membuat perjanjian berdasarkan kesepakatan dua belah pihak dan dengan rasa saling ridha diantara mereka.”<sup>123</sup>

Praktik sistem *Mampaduoi* dalam perjanjian bagi hasil sawah yang dilakukan masyarakat Nagari Gunung Medan selama ini adalah bagi hasil yang mengedepankan prinsip kekeluargaan (*badunsanak*) dan jiwa sosial yang tinggi diantara masyarakat. Karena masyarakat Gunung Medan hidup dengan saling tolong-menolong antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya. Tujuan utamanya dalam melakukan kerja sama dibidang bagi hasil pertanian sawah ini bukanlah untuk mencari keuntungan semata atau sebagai ladang bisnis, akan

<sup>122</sup>Zainal Abidin Datuak Bandaro, *wawancara* (Gunung Medan, 15 Januari 2018).

<sup>123</sup>Zainal Abidin Datuak Paduko Simarajo, *wawancara* (Gunung Medan, 17 Januari 2018).

tetapi lebih membantu masyarakat lainnya yang membutuhkan demi mencukupi kehidupannya.

Kerja sama pengolahan lahan pertanian sawah ini dalam hukum Islam dikenal dengan akad *muzara'ah/mukhabarah*. *Muzara'ah* adalah transaksi antara penggarap dengan pemilik tanah untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah.<sup>124</sup> Sedangkan *mukhabarah* yaitu mengerjakan suatu lahan dengan upah sebagian dari hasilnya, sementara benihnya dari pihak pekerja.<sup>125</sup> Akan tetapi, sistem *Mampaduo* yang dipraktikkan masyarakat Gunung Medan, yang mana benihnya berasal dari pihak penggarap, maka sistem *Mampaduo* ini termasuk kepada akad *mukhabarah*.

Beberapa tokoh Agama Islam dan tokoh Adat memandang, bahwa jika ditinjau dari rukun-rukun dan syarat *mukhabarah/muzara'ah* yang ditetapkan oleh Jumhur Ulama, maka sistem *Mampaduo* ini telah memenuhi rukun-rukun tersebut, beberapa alasannya adalah sebagai berikut: *Pertama*, perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak (penggarap dan pemilik lahan). *Kedua*, para pihak saling ridha dengan nisbah bagi hasil masing-masing. *Ketiga*, adanya saling percaya dan itikad baik dari masing-masing pihak. *Keempat*, tidak ada paksaan dari pihak manapun ketika diadakan perjanjian. *Kelima*, bagi hasil dengan prinsip kekeluargaan (*badunsanak*).

---

<sup>124</sup>Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh*, 4.

<sup>125</sup>Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmiy*, terj. Jilid 6, 563.

Menurut Jumbuh Ulama, rukun *mukhabarah/muzara'ah* itu ada tiga, antara lain:<sup>126</sup>

- a. *Aqid*, yaitu pemilik tanah dan penggarap.
- b. *Ma'qud 'alaih* atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap.
- c. *Ijab* dan *qabul*.

Mengenai sistem *Mampaduo* ini pemilik tanahnya jelas dan penggarapnya juga jelas orangnya, yaitu baligh, berakal, mumayyiz dan mempunyai kecakapan untuk melakukan akad tersebut. Kemudian objek akadnya juga jelas, yaitu berupa sawah yang mana luas dan letaknya juga jelas, serta tujuannya adalah untuk mengambil manfaat atas tanah tersebut. Lalu transaksi antara *ijab* dan *qabulnya* juga jelas dari masing-masing pihak yang berakad.

Berkaitan dengan hasil tanaman disyaratkan hal-hal berikut. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka akad *muzara'ah* menjadi fasid.<sup>127</sup>

- a. Hasil tanaman harus dijelaskan dalam perjanjian, karena hal itu sama dengan upah, yang apabila tidak jelas akan menyebabkan rusaknya akad.
- b. Hasil tanaman harus dimiliki bersama oleh para pihak yang melakukan akad. Apabila disyaratkan hasilnya untuk salah satu pihak maka akad menjadi batal.
- c. Pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya (*nisbah-nya*), seperti separuh, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Apabila tidak ditentukan maka akan timbul perselisihan, karena pembagian tidak jelas.

<sup>126</sup>Muslich, *Fiqh Muamalat*, 395.

<sup>127</sup>Muslich, *Fiqh Muamalat*, 397.

- d. Hasil tanaman harus berupa bagian yang belum dibagi diantara orang-orang yang melakukan akad. Apabila ditentukan bahwa bagian tertentu diberikan kepada salah satu pihak maka akadnya tidak sah.

Untuk sistem *Mampaduo* ini, keempat syarat hasil tanaman yang dijelaskan diatas telah terpenuhi dan tidak ada syarat-syarat tersebut yang dilanggar dalam transaksi ini. Sehingga sistem *Mampaduo* ini akadnya sah jika telah memenuhi keempat syarat tersebut.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bentuk *muzara'ah* ada empat macam, tiga hukumnya sah dan yang satu hukumnya batal atau *fasid*. Bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut:<sup>128</sup>

- a. Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk yang pertama ini *muzara'ah* hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut kepada penggarap.
- b. Tanah disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih, dan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini, *muzara'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah dengan imbalan sebagian hasilnya.
- c. Tanah, alat dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang ketiga ini,

---

<sup>128</sup>Muslich, *Fiqh Muamalat*, 400.

*muzara'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.

- d. Tanah dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang keempat ini, menurut Zhahir riwayat, *muzara'ah* menjadi *fasid*. Hal ini dikarenakan andaikata akad itu dianggap sebagai menyewa tanah maka disyaratkannya alat cocok tanam dari pemilik tanah menyebabkan sewa-menyewanya menjadi *fasid*, sebab tidak mungkin alat ikut kepada tanah karena keduanya berbeda manfaatnya. Demikian pula apabila akadnya dianggap menyewa tenaga penggarap maka disyaratkannya benih harus dari penggarap, menyebabkan *ijarah* menjadi *fasid*, sebab benih tidak ikut kepada 'amil (penggarap) melainkan kepada pemilik.

Sedangkan untuk sistem *Mampaduo* yang dilakukan masyarakat Gunung Medan ini termasuk kepada bentuk *muzara'ah* yang kedua, karena semua biaya penggarapan, perawatan, pupuk, biaya panen ditanggung semuanya oleh pihak penggarap, dan pemilik lahan hanya menyediakan lahan sawah saja, serta hal ini hukumnya juga sah atau dibolehkan.

Pembolehan bagi hasil di dalam ketentuan hukum Islam didasarkan kepada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan juga pernah dipraktikkan oleh para sahabat beliau. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari bebijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah Khaibar.<sup>129</sup>

<sup>129</sup>Pasaribu, *Hukum Perjanjian*, 62.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.<sup>130</sup> (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ).

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a, ia bercerita bahwa Nabi SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan seperdua dari hasilnya, yang berupa buah-buahan dan tanam-tanaman.” (H.R Bukhari).

Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Al-Husain r.a. berkata: “Tak ada seorang muhajirin pun yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dengan mendapatkan sepertiga atau seperempat. Dan Ali r.a., Said bin Malik, Abdullah bin Mas’ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali dan Ibnu Sirin, semua terjun ke dunia pertanian.”<sup>131</sup> (Riwayat Al-Bukhari).

Bagi hasil ini dipandang lebih baik daripada sewa-menyewa tanah pertanian, sebab sewa-menyewa tanah pertanian ini lebih bersifat untung-untungan daripada bagi hasil, karena hasil yang diperoleh (produksi) tanah pertanian yang disewa tersebut belum diketahui jumlahnya, sedangkan jumlah pembayarannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Imam Ibnul Qayyim pun berkata:

“Muzara’ah ini lebih jauh dari kezaliman dan kerugian daripada *ijarah*. Karena dalam *ijarah*, salah satu pihak sudah pasti mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam *muzara’ah*, apabila tanaman tersebut membuah hasil, maka kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan, dan apabila tidak menghasilkan buah maka mereka menanggung kerugiannya bersama.”<sup>132</sup>

<sup>130</sup> Al-Imam Al-Bukhary, *Shahih Bukhari*, terj. Zainuddin Hamidy dkk, Jilid 1 (Singapore: Darel Fajr Publishing House, 2009), h. 10.

<sup>131</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Jilid 12, 147.

<sup>132</sup> Al-Fauzan, *Al-Mulakhasul Fihi*, terj., 480.

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga berkata: “*Muzara’ah* merupakan asal dari *ijarah* (mengupah atau menyewa orang), dikarenakan dalam keduanya masing-masing pihak sama-sama merasakan hasil yang diperoleh dan menanggung kerugian yang terjadi.”

Kebiasaan atau adat istiadat dalam hal muamalah dikenal dengan ‘urf. *Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>133</sup> ‘Urf terbagi menjadi dua macam, yaitu ‘urf *shahih* dan ‘urf *fasid*. ‘Urf *shahih* adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Adapun ‘urf *fasid* adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, berlawanan dengan ketentuan syariat karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.<sup>134</sup>

Menggunakan ‘urf sebagai dasar hukum dalam bidang mu’amalah dimaksudkan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat dan menghindari mereka dari kesempitan.<sup>135</sup> Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

العادة محكمة

Artinya: “Adat/tradisi (masyarakat) dapat dijadikan alasan untuk menetapkan hukum.”<sup>136</sup>

<sup>133</sup>Kamal Muchtar dkk., *Ushul Fiqh Jilid 1* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 146.

<sup>134</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), h. 144.

<sup>135</sup>Hasbi as-Siddeqy, *Filsafat hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 477.

<sup>136</sup>Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), h. 68.

Sesuatu perbuatan atau perkataan yang menjadi adat kebiasaan disuatu tempat yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat ditetapkan sebagai hukum.

Jika ditinjau dari syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata yaitu:<sup>137</sup>

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu pokok persoalan tertentu.
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Maka, perjanjian kerja sama bagi hasil sawah antara penggarap dan pemilik lahan dengan sistem *Mampaduo* ini telah memenuhi unsur-unsur syarat sah perjanjian yang ada dalam pasal 1320 KUH Perdata tersebut, yaitu telah terpenuhinya syarat subyektif dan obyektif.

Kemudian jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yaitu menurut pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

“Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut ‘Kepala Desa’ dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.”

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) tersebut, maka perjanjian bagi hasil sawah dengan sistem *Mampaduo* yang dilakukan masyarakat Gunung Medan selama ini belum semuanya sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil tersebut, karena masyarakat

<sup>137</sup>Soedharyo, *Kitab Undang-undang*, 329.

hanya membuat perjanjian secara lisan saja dan juga tidak menghadirkan dua orang saksi masing-masing dari pihak yang membuat perjanjian, yaitu antara penggarap dan pemilik lahan.

Hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya Undang-undang tentang Perjanjian Bagi Hasil yang berlaku di Indonesia, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai Undang-undang ini kepada masyarakat khususnya para petani.

Jika hal ini terus berlanjut, maka apabila dikemudian hari terjadi permasalahan atau sengketa antara penggarap dengan pemilik lahan dalam kerja sama pengolahan sawah ini, tentu masing-masing pihak akan sulit untuk membuktikan bahwa mereka telah melakukan perbuatan hukum, karena para pihak tidak pernah membuat perjanjian hitam diatas putih atau secara tertulis. Demikian juga jika sengketa ini diselesaikan melalui persidangan di pengadilan, maka masing-masing pihak akan sulit untuk membuktikan di depan majelis hakim.

Sedangkan dalam pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa: “Akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.”<sup>138</sup> Jika dilihat dari ketentuan yang ada dalam KHES ini, maka perjanjian bagi hasil sawah dengan sistem *Mampaduo* tersebut hukumnya sah, karena membolehkan perjanjian dalam bentuk lisan.


Mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960, yaitu: Perjanjian bagi hasil diadakan

---

<sup>138</sup>Pasal 25 ayat (2) KHES, h. 23.

untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Jika mengacu pada pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 yang menjelaskan bahwa jangka waktu perjanjian bagi hasil untuk sawah adalah sekurang-kurangnya 3 tahun. Akan tetapi, untuk pelaksanaan sistem *Mampaduo* dalam perjanjian bagi hasil sawah yang dilakukan masyarakat Gunung Medan terkadang jangka waktu penggarapannya kurang dari 3 tahun, karena diserahkan kepada pihak penggarap seberapa sanggupnya saja mengolah dan memanfaatkan lahan tersebut. Maka, jika ditinjau dari pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 ini perlu sekali bagi para pihak, yaitu antara penggarap dan pemilik lahan untuk menentukan secara jelas jangka waktu pengolahan sawah tersebut diawal perjanjian yang disepakati oleh para pihak, yang mana sekurang-kurangnya adalah 3 tahun.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sistem *Mampaduai* dalam perjanjian bagi hasil sawah di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat lebih mengedepankan prinsip kekeluargaan (*badunsanak*) dan tolong-menolong. Karena tujuan utama masyarakat melakukan kerjasama bagi hasil sawah ini bukanlah untuk mencari keuntungan semata (ladang bisnis) dari masing-masing pihak, tetapi lebih

tolong-menolong antara keluarga yang satu terhadap keluarga lainnya yang membutuhkan. Nisbah bagi hasil sawah dengan sistem *Mampaduo* di Nagari Gunung Medan yaitu ada yang dibagi 4 (1:3) satu bagian untuk pemilik lahan dan tiga bagian untuk penggarap (nisbah untuk sesama keluarga dekat), dan bagi 3 (1:2) satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk penggarap (untuk non keluarga). Bentuk perjanjian bagi hasil sawah dalam sistem *Mampaduo* yang dilakukan masyarakat ini dibuat secara lisan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Praktik sistem *Mampaduo* di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat ditinjau menurut kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, yang mana dalam penelitian ini ditinjau dari pandangan tokoh Agama Islam dan tokoh Adat yang ada di Nagari Gunung Medan, serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Tokoh Agama Islam dan tokoh Adat memandang bahwa praktik sistem *Mampaduo* dalam perjanjian bagi hasil sawah selama ini sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam jika dilihat dari rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Jumhur Ulama, serta jauh dari unsur gharar, zalim, riba, dan sudah adil bagi masing-masing pihak. Yang mana dalam hal muamalah sistem *Mampaduo* ini tergolong pada akad *mukhabarah*, karena benih, alat, dan biaya-biaya penggarapan ditanggung penggarap sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja. Akan tetapi, jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, maka praktik sistem *Mampaduo* ini belum semuanya sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Undang-undang tersebut, karena

tidak membuat perjanjian dalam bentuk tertulis (hanya secara lisan) dan jangka waktu pengolahan sawah terkadang kurang dari tiga tahun.

## **B. Saran**

1. Diharapkan bagi seluruh masyarakat yang melaksanakan kerjasama dalam pengolahan sawah, hendaknya selalu memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan hukum positif Indonesia, serta memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan sehingga tidak saling merugikan satu sama lain. Dan agar lebih membuka diri untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian bagi hasil, tujuannya agar lebih terjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masing-masing pihak.
2. Diharapkan para Tokoh Agama Islam dan Tokoh Adat untuk selalu mengkaji dan mendakwahkan hukum Islam terutama dalam bidang muamalah, sehingga masyarakat semakin memahami dan sadar bahwa syariat Islam benar-benar menyeluruh dan sempurna serta mengatur segala tatanan kehidupan manusia. Dan begitu juga pemerintah agar mensosialisasikan lagi secara detail kepada masyarakat petani mengenai Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'ân al-Karîm**

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Fatwa DSN-MUI Nomor: 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'*).

*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

### **Buku-buku**

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Azar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah, 2009.

Al-Bukhary, Al-Imam. *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari*. Singapore: Darel Fajr Publishing House, 2009.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*. Juz 1-Juz 30. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Al-Fauzan, Saleh. *Al-Mulakhasul Fiqhi*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Fadal, Kurdi. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Hakim, Abdul Hamid. *Al-Bayan*. Bukittinggi: Maktabah Nusantara, 1960.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Ciputat: Logos Publishing House, 1996.
- HS, Salim dan Abdullah (eds). *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.
- Kansil, C. S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPEE UII Yogyakarta, 2001.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin S. *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Milles, M.B dan M.A Huberman. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication, 1984.
- Moleong, Lexy.J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989.
- Muchtar, Kamal dkk. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YSPN, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Nasution, Bahder J. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Parlindungan, AP. *Undang-undang Bagi Hasil di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1989.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. Semarang: CV. Aneka, 1977.

Qardhawi, Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: PT Bina Ilmu, 1993.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, jilid 11. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.

as-Siddeqy, Hasbi. *Filsafat hukum*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Songgono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.

Sudiyat, Imam. *Hukum Adat Sketsa Adat*. Yogyakarta: Liberti, 2000.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Milkiyah wa Nazhariyah Al-'Aqd*. Al-'Arabiyy: Dar Al-Fikr, 1976.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islâmiy wa Adillatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.

### **Karya Ilmiah**

Rohmatin, Anisatur. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Studi di Desa Thuwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

Yolanda, Resvi. *Bagi Hasil Penangkapan Nelayan di Desa Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Sumatera Barat (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

Yuliana, Epi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

### **Website**

<http://uin-malang.ac.id/2010/10/15/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif/>, diakses tanggal 10 Oktober 2017.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 157/SK/BAN-PT/AK-XIVS/VI/2013 (Al Ahwal Al Syekhshiriyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor: 021/BAN-PT/AK-XIVS/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 555399, Faksimile (0341) 555399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Vendra Irawan  
NIM/Jurusan : 14220115/Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : H. Khoirul Anam, L.c., M.H.  
Judul Skripsi : Praktik Sistem *Mampaduo* dalam Perjanjian Bagi Hasil  
Sawah di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 02 Oktober 2017	Proposal Skripsi	
2	Rabu, 04 Oktober 2017	Acc Proposal Skripsi	
3	Rabu, 22 November 2017	BAB I, II, III	
4	Selasa, 28 November 2017	Revisi BAB II dan III	
5	Senin, 22 Januari 2018	BAB IV	
6	Senin, 29 Januari 2018	Revisi BAB IV	
7	Kamis, 01 Februari 2018	BAB V	
8	Senin, 05 Februari 2018	Abstrak	
9	Kamis, 08 Februari 2018	Revisi Abstrak	
10	Selasa, 13 Februari 2018	ACC Skripsi	

Malang, 13 Februari 2018

Mengetahui,

a/n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fahrudin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/IAK-XVI/SVII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/IAK-XIV/SI/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Web site: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/329/2017  
Lampiran : 1 eks  
Perihal : Penelitian

Kepada Yth.  
Wali Nagari Gunung Medan  
di Gunung Medan  
Sumatera Barat

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Vendra Irawan  
NIM : 14220115  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Kenagarian Gunung Medan, Dharmasraya, Sumatera Barat, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Pandangan Tokoh Agama Islam dan Adat Terhadap Implementasi Sistem Mampaduol dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah (Studi di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dr. H. Badrudin, M.HI  
NIP 19641127 200003 1 001  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Tembusan :  
1. Dekan  
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah  
3. Kabag. Tata Usaha.



Certificate No. 1308/1219



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
KECAMATAN SITIUNG  
NAGARI GUNUNG MEDAN**

Alamat : Jln. Sitiung Seberang Mimpi

Kode Pos : 27578

Nomor : 400/1699/XII/Kesra-2017  
Sifat : Penting  
Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian

Gunung Medan, 28 Desember 2017

Kepada Yth:  
Bapak/Ibu Tokoh Agama dan Adat  
Nagari Gunung medan  
di

*Gunung Medan*

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor Un.03.2/TL.01/3129/2017 perihal izin penelitian, maka bersama ini kami merekomendasikan kepada :

Nama : VENDRA IRAWAN  
NIM : 14220115  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah- UIN Maulana Malik Ibrahim  
Malang  
Alamat : Nagari Gunung Medan

Untuk melakukan penelitian di Nagari Gunung Medan dengan Judu Penelitian "*Pandangan Tokoh Agama Islam dan Adat terhadap Implementasi Sistem Mampaduoi dalam perjanjian Bagi hasil Sawah*" sebagai bahan penyelesaian tugas akhir/skripsi.

Selanjutnya kami harapkan kepada bapak/ibu Tokoh agama dan adat di Nagari Gunung Medan, untuk dapat membantu memberikan informasi terkait penelitian mahasiswa yang tersebut di atas.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wali Nagari Gunung Medan



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Arsip-----



Foto interview bersama buya Safri Imam



Foto interview bersama buya Arbis



Foto interview bersama buya Darlis



Foto interview bersama buya Zubir Yus



Foto interview bersama Zainal Abidin Datuak Paduko Simarajo



Foto interview bersama Zainal Abidin Datuak Bandaro

## DRAFT PERTANYAAN INTERVIEW

### Praktik Sistem Mampaduoi:

1. Bagaimana bentuk sistem bagi hasil sawah yang berlaku di Gunung Medan?

.....  
 .....  
 .....  
 .....

2. Bagaimana proses terjadinya perjanjian bagi hasil sawah di Gunung Medan?

.....  
 .....  
 .....  
 .....

3. Berapa persentase yang digunakan dalam perjanjian bagi hasil sawah di Gunung Medan?

.....  
 .....  
 .....  
 .....

1) Apa nama/sebutan untuk sistem bagi hasil sawah di Gunung Medan?

2) Apakah ketika terjadinya transaksi perjanjian bagi hasil sawah tersebut para pihak menjelaskan jumlah bagi hasilnya dengan jelas dan waktu penggarap memanfaatkan sawahnya? Atau ada persyaratan tertentu ketika akad?

3) Hasil sawah dibagi setelah dikurangi biaya-biaya dari awal penggarapan hingga panen selesai atau bagaimana?

4) Hasilnya dibagi dalam bentuk padi atau beras?

5) Sejak kapan masyarakat Gunung Medan mulai melakukan sistem bagi hasil sawah?

**Pandangan Tokoh Agama Islam dan Tokoh Adat:**

1. Bagaimana pandangan bapak mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil sawah yang berlaku di Gunung Medan selama ini?

.....  
 .....  
 .....  
 .....

2. Dalam praktik perjanjian bagi hasil sawah tersebut apakah berpedoman kepada hukum Adat atau hukum Islam?

.....  
 .....  
 .....  
 .....

3. Apakah praktik sistem bagi hasil sawah yang berlaku di Gunung Medan selama ini sudah sesuai dengan konsep syariah (hukum Islam)? Adil, jauh dari unsur gharar, riba, zalim.

.....  
 .....  
 .....  
 .....

4. Ketika terjadi sengketa/permasalahan dalam bagi hasil sawah tersebut, bagaimanakah proses penyelesaiannya yang dilakukan masyarakat selama ini?

.....  
 .....  
 .....  
 .....

5. Upaya apa saja yang dilakukan oleh para tokoh adat dan agama yang ada di Gunung Medan dalam penyempurnaan sistem bagi hasil sawah ini?

.....  
 .....  
 .....  
 .....

**CURRICULUM VITAE****DATA PRIBADI**

Nama lengkap : Vendra Irawan, S.H.  
 Tempat, tanggal lahir : Gunung Medan, 15 Januari 1996  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Status : Belum menikah  
 Alamat : Jorong Palo Tabek, Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya  
 Telepon : 085263408242  
 e-mail : [vendrainhawan@gmail.com](mailto:vendrainhawan@gmail.com)

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

- 2002-2008 : SD Negeri 04 Gunung Medan
- 2008-2011 : SMP IT SABBIHISMA Padang
- 2011-2014 : MAN/MAPK Koto Baru Padang Panjang
- 2014-2018 : S1 Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah UIN MALIKI Malang

**PENGALAMAN ORGANISASI**

- Wakil Ketua GRESSIDA MAN/MAPK Koto Baru Padang Panjang
- Anggota ROHIS MAN/MAPK Koto Baru Padang Panjang
- Kepala Departemen Kerohanian IPPM BK Malang
- Anggota HTQ UIN Maliki Malang
- Anggota PSPI Malang
- Anggota HIMAMI UIN Maliki Malang